

**LAPORAN TAHUN TERKAHIR
PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
(PTUPT)**

KFB
K-2
656/19
Wid
K



**KEWIRAUSAHAAN SOSIAL ISLAM PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
(OPZ) DALAM PEMBERDAYAAN SOSIO-EKONOMI *MUSTAHIQ* DI INDONESIA**

TAHUN KE 2 DARI RENCANA 2 TAHUN

Oleh :

- | | |
|--|------------|
| 1. Dr TIKA WIDIASTUTI, SE., MSi | 0730128301 |
| 2. Dr M. NAFIK HADI RYANDONO, SE., MSi | 0019117106 |
| 3. Dr IRHAM ZAKI, SAg., MEI | 0701087503 |

DIBIYAI OLEH:

**DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
SESUAI DENGAN PERJANJIAN PENDANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR : 122/SP2H/PTNBH/DRPM/2018

**UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOVEMBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : KEWIRAUSAHAAN SOSIAL ISLAM ORGANISASI
PENGELOLA ZAKAT DALAM PEMBERDAYAAN
SOSIO-EKONOMI MUSTAHIQ DI INDONESIA

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : Dr TIKA WIDIASTUTI, S.E., M.Si
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga
NIDN : 0730128301
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ekonomi Islam
Nomor HP : 081233834897
Alamat surel (e-mail) : tika.widiastuti@feb.unair.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : Dr MUHAMAD NAFIK HADI RYANDONO S.E., M.Si
NIDN : 0019117106
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Anggota (2)

Nama Lengkap : Dr IRHAM ZAKI S.Ag, M.E.I
NIDN : 0701087503
Perguruan Tinggi : Universitas Airlangga

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 2 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 92,870,000
Biaya Keseluruhan : Rp 200,000,000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



(Prof. Dr. Dian Agustia, SE., MSi., Ak)
NIP/NIK 196108201989022001

Kota Surabaya, 8 - 11 - 2018
Ketua,

(Dr TIKA WIDIASTUTI, S.E., M.Si)
NIP/NIK 198312302008122001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi



(Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D)
NIP/NIK 196705071991021001



RINGKASAN

Kewirausahaan Sosial Islam Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Sosio-Ekonomi Mustahiq Di Indonesia

Kemiskinan merupakan permasalahan mendasar di Indonesia. Tugas pemerintah adalah menekan dan mengurangi angka kemiskinan tersebut, namun untuk mewujudkannya membutuhkan banyak bantuan. Tidak hanya dari pemerintah namun seluruh masyarakat harus ikut membantu mengentaskan permasalahan ini. Kemiskinan tidak hanya dapat diselesaikan dari aspek perekonomian suatu masyarakat yang meningkat, tapi juga dari aspek moral serta mental juga perlu dibenahi. Dalam Islam solusi yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ini melalui Zakat. Zakat merupakan rukun Islam dimana rukun Islam dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Kewajiban zakat memiliki posisi penting karena merupakan bagian dari ibadah dan juga menjadi instrument kewirausahaan sosial yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan di dalam Islam. Zakat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011.

Secara umum, pendistribusian zakat yang sering dilakukan di Indonesia berupa zakat konsumtif kepada para mustahiq. Zakat konsumtif dianggap kurang begitu membantu untuk kebutuhan jangka panjang dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan habis tanpa menghasilkan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II Badan Amil Zakat Nasional bagian kedua pendistribusian pasal 25 dan pasal 26, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, serta pada bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2016 menurut perhitungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yakni sebesar Rp 217 triliun yang nilainya hampir 10 persen APBN Indonesia. Dengan melihat potensi zakat di Indonesia, pengelolaan dana zakat dewasa ini tidak terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan bagi para mustahiq, namun dengan

spirit pemberdayaan dan tujuan kesejahteraan, sehingga Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dituntut untuk semakin kreatif dalam mendayagunakan dana Zakat dalam bentuk program zakat produktif yang dapat dijalankan oleh mustahiq. Dalam menjalankan tugas pendayagunaan zakat, OPZ terlebih dahulu harus melakukan identifikasi dan penggalan informasi atas mustahiq agar proporsi dana yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahiq dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun kerjanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggali informasi terkait penerapan kewirausahaan sosial pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) skala nasional dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan sosio-ekonomi mustahiq. Penelitian ini menggunakan pendekatan action research dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan yaitu Lembaga Amil Zakat Al-Azhar serta melakukan diskusi empiris dengan akademisi dan tujuh OPZ.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh OPZ dalam pemberdayaan sosio-ekonomi dengan bentuk (model) membagi tahapan pemberdayaan menjadi beberapa fase yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan mustahiq. OPZ perlu merancang model pendayagunaan yang bersifat produktif secara holistic dari mulai pengumpulan data hingga pengawasan program, serta melakukan analisis dampak sehingga dapat menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan sosio-ekonomi mustahiq.

Keywords : Kewirausahaan Sosial, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), Pemberdayaan Mustahiq, Zakat.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian **“Kewirausahaan Sosial Islam Pada Organisasi Pengelola Zakat Dalam Pemberdayaan Sosio-Ekonomi Mustahiq Di Indonesia”**. Berkat bantuandari berbagai pihak baik, maka akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penelitian ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yangsebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mohammad Nasih, MT., SE., Ak., CMA., selaku Rektor Universitas Airlanggayang telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kami untuk mengembangkan diridalam kegiatan penelitian memenuhi unsur Tri Darma Perguruan Tinggi.
2. Prof. Dr. Hj. Dian Agustia, SE.,M.Si.,Ak, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Airlangga yang telah memberikan dorongan kepada kami selaku dosen untukselalu meningkatkan produktivitas penelitian.
3. Ketua Pusat Penelitian, Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI) beserta staffnya yang telahmemberikan banyak dukungan teknis, fasilitas, administrasi guna kelancaran penelitian.
4. Lembaga Amil Zakat Al-Azhar yang telah bekerja sama dan mengijinkan tim peneliti untuk berkunjung dan melakukan kegiatan program di salah satu daerah binaan LAZ Al-Azhar
5. Para informan yang telah bekerja sama dalam mengisi kuesioner dan memberikantanggapan yang berarti ketika wawancara mendalam.
6. Teman-teman dosen, khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telahmemberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
7. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikanbantuan, arahan serta dorongan kepada kami dalam menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya kami berharap kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangunguna perbaikan, penyempurnaan sampai kami dapat menyusun Laporan Akhir.

Surabaya, November 2018

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	1
RINGKASAN	2
PRAKATA	4
DAFTAR ISI	5
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR LAMPIRAN	8
BAB 1 PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian.....	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Konsep Zakat.....	16
2.2 Amil Zakat.....	17
2.3 Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat	19
2.4 Fungsi dan Kedudukan Lembaga Amil Zakat.....	20
2.5 Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat.....	21
2.6 Pemberdayaan Mustahiq	22
2.7 Kewirausahaan Sosial	23
2.8 Penelitian Sebelumnya	25
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	29
3.1 Tujuan Penelitian.....	29
3.2 Manfaat Penelitian.....	29
BAB 4 METODE PENELITIAN	30
4.1 Pendekatan Penelitian.....	30
4.2 Ruang Lingkup Penelitian	30
4.3 Sumber dan Jenis Data	30
4.4 Proses Pengumpulan Data	31
4.5 Teknik dan Analisis Data	32
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	33
5.1 Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian.....	33

5.2	Deskripsi dan Hasil Penelitian	35
5.2.1	Informan 1	35
5.2.2	Informan 2	38
5.2.3	Focus Group Discussion 1	39
5.2.4	Focus Group Discussion 2	44
5.2.5	Model pemberdayaan Al Azhar	46
5.2.6	Analisis Action Research dan Implementasi	48
5.3	Pembahasan	51
BAB 6	KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
6.1	Kesimpulan.....	56
6.2	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....		57
LAMPIRAN.....		59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2017	9
Gambar 1.2 Gini Ratio Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2012-2017.....	10
Gambar 2.1 Fungsi dan Tugas Pokok Lembaga Zakat	20
Gambar 5.1 Konsep Pemberdayaan Sosio-ekonomi Mustahiq LAZ Al AZHAR	47
Gambar 5.2 Alur Pemberdayaan.....	51
Gambar 5.3 Fase Sebelum Penelitian	53
Gambar 5.4 Fase Setelah Penelitian.....	55

DAFTAR LAMPIRAN


1. Dokumentasi	59
2. Bukti Submit Paper	60
3. Profil Penelitian	61
4. Poster.....	65
5. Artikel Ilmiah.....	66

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang


Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendasar dalam pembangunan ekonomi terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Ketidakmerataan pembangunan ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya kemiskinan (Firdaus, Nur. 2014). Berbagai program ataupun kebijaksanaan pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dan hal ini menghasilkan jumlah penduduk miskin yang relatif menurun tiap tahunnya (BPS,2018).



Gambar 1.1

Presentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2012-2017

Selain ketidakmerataan pembangunan, kemiskinan tidak terlepas dari permasalahan ekonomi lainnya yaitu ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan di Indonesia menunjukkan tren yang semakin melebar seperti pada gambar 1.2 di bawah. Peningkatan atau pelebaran ini seiring dengan perlambatan penurunan kemiskinan yang terjadi, sehingga pertumbuhan ekonomi yang terlihat tidak diiringi dengan distribusi pendapatan yang merata. Untuk dapat memajukan ekonomi secara substansial, pemerintah dapat menjalankan strategi kebijakan yang mendukung kesejahteraan penduduk miskin (pro poor) serta pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan publik yang efektif dengan cara menjalinkemitraan dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Strategikemitraan penting untuk dilakukan agar terciptasinergi dalam pembangunan ekonomi yang diharapkan secara inklusif dapat dirasakan oleh masyarakat. (World Bank, 2014).



Gambar 1.2

Gini Ratio Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2012-2017

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan adalah masalah sosial yang harus diselesaikan dan ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperkecil ketimpangan pendapatan ini dibutuhkan strategi pembangunan ekonomi yang tepat, sedangkan untuk menciptakan pembangunan ekonomi dibutuhkan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Kelebihan kuantitas SDM di Indonesia mendorong pemerintah tidak hanya mengarahkan penduduk menjadi tenaga kerja atau karyawan, tetapi juga menjadi penyedia lapangan pekerjaan. Penumbuhan minat kewirausahaan menjadi penting dalam pembangunan ekonomi mengingat kondisi yang kontras antara *demand* dan *supply* tenaga kerja di Indonesia (Darwanto, 2012). Namun penyediaan lapangan kerja melalui kegiatan kewirausahaan di Indonesia masih sedikit, sehingga perlu adanya penanaman minat kepada masyarakat tentang menjadi seorang entrepreneur. Melalui jiwa kewirausahaan, unit-unit usaha baru perlu dibangun agar mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

Schumpeter (1934) salah satu ekonom pengagas teori pertumbuhan ekonomi menyatakan *entrepreneur* mempunyai andil besar dalam pembangunan ekonomi melalui penciptaan inovasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan. Dunia usaha yang dibangun *entrepreneur* akan mendorong perkembangan sektor-sektor produktif. Semakin banyak suatu negara memiliki *entrepreneur*, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut akan semakin tinggi. Ada lima kombinasi baru yang dibentuk oleh *entrepreneur*, antara lain (1) memperkenalkan produk baru atau dengan kualitas baru, (2) memperkenalkan metode produksi baru, (3) membuka pasar baru (*newmarket*), (4)

memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, (5) menjalankan organisasi baru dalam industri. Schumpeter menjelaskan pula korelasi antara inovasi *entrepreneur* dengan kombinasi sumberdaya. Kegiatan produktif inilah yang akan meningkatkan output pembangunan sehingga negara akan berlomba-lomba untuk menciptakan *entrepreneur* baru sebagai akselerator pembangunan.

Entrepreneur atau kewirausahaan merupakan kegiatan yang dibangun oleh masyarakat secara individu. Kemandirian ekonomi yang diciptakan oleh masyarakat adalah salah satu jawaban untuk menghadapi kompetisi di era global sehingga masyarakat mampu keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan (Maturin, 2015). Untuk mendukung proses kemandirian ini hendaknya pembangunan diarahkan pada bentuk-bentuk yang memberikan daya dukung bagi keseimbangan antar perkotaan dan pedesaan. Lingkungan pedesaan dengan sejumlah karakteristik unik seperti sifat kekeluargaan dan kegotongroyongan merupakan daya tarik yang dapat dioptimalkan melalui kegiatan yang memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan sehingga desa tidak lagi ditinggalkan oleh penghuninya. Namun demikian, terdapat beberapa kendala dalam membuka peluang kerja di pedesaan seperti keterbatasan kapabilitas *financial*, keterbatasan kemampuan manajemen, keterbatasan jaringan (*networking*), dan lemahnya perhatian pemerintah. *Social Entrepreneurship (sociopreneur)* merupakan salah satu pendekatan yang dapat diimplementasikan untuk pemberdayaan sosial pedesaan yang mampu memecahkan masalah-masalah sosial dengan menggunakan prinsip kewirausahaan (*entrepreneurial*) untuk mengorganisir, menciptakan, dan mengelola sebuah usaha agar tercapai tujuan sosial.

Kewirausahaan sosial secara global telah menemukan momentumnya ketika Mohammad Yunus mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2006 melalui pendirian Grameen Bank di Bangladesh. Pendirian Grameen Bank ini telah membantu jutaan masyarakat miskin khususnya wanita dalam mengembangkan kehidupannya serta mengentaskan mereka dari kemiskinan melalui akses pembiayaan yang mudah dan berbasis komunitas. Di Indonesia, praktik kewirausahaan sosial mulai tumbuh ditandai dengan maraknya seminar/lokakarya tentang kewirausahaan sosial, berdirinya pusat studi kewirausahaan sosial seperti Asoka Indonesia, dan terbentuknya Asosiasi Kewirausahaan Indonesia (AKSI) pada tanggal 16 Nopember 2009 (Utomo, 2014).

Fenomena tersebut menandai bahwa banyak pihak yang yakin kewirausahaan sosial mampu memberi solusi atas permasalahan-permasalahan sosio-ekonomi di Indonesia. Kewirausahaan sosial secara umum diartikan sebagai sebuah aktivitas bisnis dengan tujuan sosial (Palesangi, 2012). Hal ini bukan berarti kewirausahaan sosial tidak

menuntut adanya optimalisasi profit. Profit (laba usaha) yang didapat akan disalurkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat (Ayob *et.al*, 2013). Kewirausahaan dalam Islam dimasukkan dalam perkara yang bersifat *muamalah* yakni, hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya (hubungan horizontal). Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit tentang anjuran berwirausaha, dalil-dalil baik yang terdapat pada Al-Quran maupun As-Sunnah banyak menyebutkan kata bekerja keras dan mandiri yang merupakan esensi dari kewirausahaan.

Beberapa ayat al-Qur'an maupun al-Hadis yang dapat menjadi rujukan pesan tentang semangat kerja keras dan kemandirian ini, seperti: "amal yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan cucuran keringatnya sendiri, '*amalur rajuli biyadihi*'; "Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, '*al yad al 'ulya khairun min al yad al sufla*'", dengan bahasa yang sangat simbolik ini Nabi mendorong umatnya untuk kerja keras supaya memiliki kekayaan, sehingga dapat memberikan sesuatu pada orang lain (Subur, 2007). Utsman Najati menerangkan bahwa dalam ajaran Islam sendiri menganjurkan manusia untuk melakukan wirausaha dan selalu mencari karunia Allah di muka bumi (Suyanto, 2013).

Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada QS. Al-Jumu'ah: 10, "Apabila shalat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Rasulullah juga bersabda dalam sebuah Hadis: "Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan hasil kerjanya. Sesungguhnya Nabi Allah Dawud a.s. makan dari hasil kerjanya." (H.R. Bukhari). Kewirausahaan sosial dalam Islam sudah tumbuh sejak awal Islam lahir. Di dalam Islam diajarkan bahwa manusia dilarang menumpuk harta tanpa memikirkan orang lain (baca: zakat, infak, sedekah, atau wakaf) seperti yang tertera pada (QS. At-Taubah: 103 dan 60). "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Bahkan orang-orang yang lalai dari memikirkan orang lain dikecam sebagai orang yang mendustakan agama sebagaimana firman

Allah pada surat al-Ma'uun:1-3, "Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama; Itulah orang yang menghardik anak yatim; dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin".

Zakat menjadi instrumen kewirausahaan sosial di dalam Islam yang sangat penting. Zakat dapat menjadi spirit muslim untuk bekerja dengan niat beribadah, karena zakat merupakan salah satu diantara rukun-rukun Islam dimana rukun Islam dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Pengelolaan zakat dewasa ini juga tidak terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan bagi paramustahiq. Namun juga dengan spirit pemberdayaan dan tujuan kesejahteraan, banyak sekali Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang mulai menggerakkan program zakat produktif.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus (Asnaini: 2008). Tujuan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Model pengelolaan zakat secara produktif ini telah dicontohkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahiq yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya.

Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan sebagai pembayar zakat. Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut ternyata menjadi kenyataan, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya (Ra'ana, 1979). Penjelasan di atas menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi sebagai alat pengentasan kemiskinan yang tidak hanya bersifat sekedar pemenuhan kebutuhan mustahiq namun juga memberdayakan mustahiq, salah satunya lewat kewirausahaan.

Hal ini dipertegas oleh pernyataan Chapra (2000) bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan tindakan bantu diri sosial yang dipakai dengan dukungan agama sepenuhnya untuk mendukung si miskin dan yang kurang beruntung sehingga terhapus kesulitan dan kemiskinan. Pemikiran zakat sebagai fungsi sosial telah banyak diungkapkan oleh para cendekiawan muslim. Bahkan

bagi beberapa pemikir, seperti Fazlur Rahman mencoba membangun kembali pemikiran fungsi zakat sebagai salah satu basic ekonomi umat. Dia mengungkapkan: “Dengan adanya zakat akan membantu mendorong investasi dan menghambat penimbunan harta (ihtikar); juga memberi dorongan untuk membelanjakan hartanya baik dari pihak pembayar maupun dari pihak menerima zakat (Rahman, 1996).

Dalam realitanya, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2016 menurut perhitungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana yang dipaparkan oleh Wakil Ketua Umum BAZNAS, Zainulbahar Noor yakni sebesar Rp 217 triliun yang nilainya hampir 10 persen APBN Indonesia. Zainul Bahar melanjutkan, jika potensi zakat tersebut disalurkan ke zakat produktif, kemandirian ekonomi di Indonesia akan bisa bangkit (Sumber: www.tempo.com, diakses pada 13 Maret 2017). Potensi dana zakat yang besar dapat digunakan untuk kegiatan produktif. Hal ini akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah diresmikan oleh pemerintah, karena OPZ baik berupa BAZ maupun LAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri (Saifulloh, 2012).

Urugensi kajian tersebut menjadi sumber ketertarikan tersendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Kewirausahaan Sosial Islam pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Pemberdayaan Sosio-Ekonomi Mustahiq Di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini “Bagaimana organisasi pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia berperan dalam pemberdayaan sosio-ekonomi para *mustahiq* melalui kewirausahaan sosial Islam ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk kewirausahaan sosial mustahiq.
2. Memperoleh model peran OPZ dalam pemberdayaan kewirausahaan sosial mustahiq.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberi masukan kepada *mustahiq* untuk meningkatkan kewirausahaan sosial *mustahiq*
2. Memberikan masukan kepada OPZ dalam pemberdayaan kewirausahaan *mustahiq*

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang di dalam Al-Quran banyak disebutkan berurutan dengan perintah (tuntuan) shalat. Kewajiban zakat memiliki posisi penting karena juga merupakan bagian dari ibadah yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan. Qardhawi menyatakan zakat itu pada hakikatnya bagian dari peraturan Islam tentang keharta-bendaan dan kemasyarakatan. Zakat adalah salah satu kewajiban *ubudiyah* yang ditakliffkan Allah SWT kepada setiap hamba-Nya terkait dengan harta yang dimilikinya. Sebagaimana Firman

Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya : "dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Ibadah zakat baru diwajibkan untuk kaum Muslimin pada tahun kedua hijriyah di Madinah. Namun, jauh sebelum itu ketika Nabi masih berada di Meka telah banyak ayat-ayat-Qur'an yang turun berkenaan dengan zakat. Hanya saja zakat yang termaktub dalam surat-surat yang turun di Mekah itu tidaklah sama dengan zakat yang diwajibkan di Madinah, dimana *nishab* dan besarnya sudah ditetapkan, orang-orang yang mengumpulkan dan membagikannya sudah diatur dan negara bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Zakat di Mekah tidak ditentukan batas dan besarnya, tetapi diserahkan saja kepada rasa iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab seseorang atas orang lain sesama kaum muslimin (Baehaqi, 2005).

Menurut Qardhawi (2002), kondisi waktu itu belum memerlukan besar zakat ditentukan, karena kaum muslimin sudah mengorbankan diri dan seluruh kekayaan mereka. Berapa besar hak orang lain belum dirasakan perlu ditentukan oleh Rasulullah, tetapi cukup ditentukan sendiri oleh pemberi atau menurut kebiasaan yang berlaku. Berbeda dengan kondisi di Mekkah yang pada saat itu kaum muslimin merupakan pribadi-pribadi yang baru masuk Islam dan mereka dihalang-halangi untuk menjalankan agama. Baru ketika telah berhijrah di Madinah, mereka telah menjelma menjadi suatu komunitas yang memiliki daerah, eksistensi, dan pemerintahan sendiri. Oleh karena itu beban tanggung jawab mereka mengambil bentuk baru sesuai dengan perkembangan tersebut, yaitu bentuk delimitasi bukan generalisasi,

bentuk hukum-hukum yang mengikat bukan hanya pesan-pesan yang bersifat anjuran (Baehaqi, 2005).

Hal tersebut mengakibatkan penerapannya memerlukan kekuasaan disamping didasarkan atas perasaan iman. Kecenderungan itu terlihat pula pada penerapan zakat. Tuhantulah menegaskan kekayaan apa yang harus dikluarkan zakatnya, syarat-syarat berkenakewajiban zakat, besarnya, sasaran-sasaran zakat, dan badan yang bertanggung jawab mengatur dan mengelolanya (Qardhawi, 2002).

2.2 Amil Zakat

Dalam UU No 38 Tahun 1999 pasal 12, penghimpunan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan cara menerima zakat dari para *muzakki* atau dengan memungutnya dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Kewajiban membayar zakat tidaklah semata-mata diserahkan kepada kesadaran para *muzakki*, namun juga menjadi tanggung jawab petugas penghimpunan zakat atau amil. Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, penghimpunan zakat dilakukan oleh amil zakat dengan memungut atau menagih dari para *muzakki*. Hal ini dilakukan mengingat kedudukan zakat yang cukup signifikan dalam ajaran Islam. Bahkan Islam menyerukan perang terhadap kaum yang enggan membayar zakat, seperti yang terjadi pada masa awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Pada sisi penghimpunan, banyak aspek yang harus dilakukan, seperti aspek penyuluhan, edukasi, dan lainnya. Aspek ini menduduki fungsi kunci untuk keberhasilan penghimpunan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan adalah seperti medium khotbah Jumat, majelis taklim, surat kabar, majalah, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang harus dizakati dan cara perhitungannya, akan sangat membantu usaha sosialisasi zakat, infaq dan shodaqoh.

Imam Qurtubi dalam Hafidhuddin (2002) menyatakan bahwa *Al- Amil* adalah orang-orang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah) mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Menurut Ad Dimasyqi (2005), pengertian amil zakat menurut terminologi fikih adalah orang-orang yang diangkat oleh imam (pemerintah) untuk mengatur urusan zakat, yang melingkupi proses pengumpulan, pencatatan, pendistribusian, dan sebagainya. Orang yang termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, pengembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat (Sabiq, 1978). Allah *Subhanahu wata'ala* telah memerintahkan kepada organisasi Amil untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* dan membagikan harta zakat tersebut kepada delapan

golongan yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan zakat. Sebagaimana perintah Allah SWT di dalam Surat At-Taubah [9]:103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Fungsi-fungsi dasar dari organisasi zakat, antara lain: pertama, mengumpulkan dari orang-orang kaya *muzakki* dan mendistribusikannya kembali kepada para *mustahiq*. Kedua, membina para *muzakki* agar tetap menjadi *muzakki* dan fakir miskin agar menjadi *muzakki*. Ketiga, mendata semua kelompok masyarakat baik sebagai *muzakki* maupun *mustahiq* (Hasan, 2011). Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan (Hafidhuddin, 2002), antara lain :

1. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat.
2. Menjaga perasaan rendah diri para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*.
3. Mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan hartazakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami.

Sebaliknya jika zakat diserahkan langsung dari *muzakki* kepada *mustahiq*, meskipun secara hukum syariat adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan. Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini banyak dilakukan oleh badan atau lembaga yang dibentuk secara langsung oleh pemerintah (BAZ) maupun lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh sekelompok masyarakat yang sudah diresmikan oleh pemerintah (LAZ). Keputusan Menteri Agama (KMA) Bab I pasal I/I, pengelola zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai syariat Islam. Menurut Anita, Noor Wan, Dkk "To

strengthen the presence of zakah system in the nation's socio-economic development. Systematic collaborations between zakah institutions and governments at both state and federal levels shall bring about a more robust zakah system that will give substantial benefits to the society and nation as a whole. Several reforms are required in order to achieve this objective". Sehingga menjadi penting kerjasama antar pemerintah dan kebijakan mengenai zakat serta lembaga-lembaga amil zakat untuk dapat memaksimalkan pendistribusian zakat, sehingga peran zakat benar-benar dapat mengurangi angka kemiskinan dalam jangka panjang.

2.3 Dasar Hukum Lembaga Amil Zakat

Tanggung jawab dan kewajiban lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah (LAZIS) dalam mengelola dan mendayagunakan zakat adalah untuk mengambil zakat dari harta orang-orang kaya yang pada akhirnya berfungsi sebagai pembersih dan pembersih harta mereka dari hal-hal yang *bathil*. Kesadaran masyarakat yang semakin tinggi untuk membayar zakat, infaq, dan shadaqah membutuhkan dukungan dari pemerintah. Dukungan riil dari pemerintah dapat dilihat dari penetapan Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1998 sebagai dasar hukum aturan dan ketentuan pengelolaan zakat. Dalam bab I pasal 3 disebutkan bahwa: "*Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq, dan amil zakat. Serta dalam bab III pasal 6 disebutkan: "Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah"*.

Pengelolaan zakat diatur juga dalam UU No. 38 tahun 1999 dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1998 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Pentingnya keberadaan lembaga amil zakat di Indonesia terhadap pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ditunjang dengan disahkannya UU No. 23 tahun 2011 pada 27 Oktober 2011 tentang manajemen pengelolaan zakat. Muatan inti dari UU zakat ini adalah :


1. Pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah
2. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai kabupaten / kota secara hirarkis (untuk selanjutnya BAZNAS dapat membentuk UPZ)

3. Anggota BAZNAS terdiri dari delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari tenaga profesional dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan pemerintah dari kementerian terkait
4. LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan)

2.4 Fungsi dan Kedudukan Lembaga Amil Zakat

Siregar (1999 : 83) memaparkan, pada zaman Rasulullah S.A.W, zakat merupakan harta yang wajib dihimpun dan didistribusikan kembali sebagai bentuk tindakan tolong-menolong antar umat. Rasulullah S.A.W mengutus para sahabatnya untuk mengambil dan membagikan kepada para *mustahiq*. Begitu juga pada masa Abu Bakar dan Umar Bin Khattab, harta zakat harus dihimpun dan dikelola oleh *amilin*. Namun pada masa Ustman bin Affan, meskipun pada awalnya mengikuti tata cara khalifah sebelumnya, melimpahnya harta zakat membuat pemerintah menyerahkan pendistribusian langsung kepada *muzakki*. Dari situ timbul berbagai pemahaman tentang pengelolaan dan pendistribusian zakat. Jika kita mengambil pemahaman dari kedua pendapat itu, jelas bahwa dalam hal kedudukan lembaga amil zakat dalam Islam, para ulama memiliki pandangan-pandangan yang berbeda. Al-Ahnaf dan Sufyan Ats-Tsaury menerangkan bahwa zakat lebih baik disalurkan oleh *muzakki* sehingga pemilihan *ashnaf* menjadi hak bagi *muzakki*. Sementara pendapat Syafi'i, semua *ashnaf* tidak boleh satu pun tertinggal. Dengan kata lain, dikarenakan dalam *ashnaf* terdapat *amil*, zakat mesti dihimpun dan diurus oleh *amil* sehingga bagian *amil* menjadi tersalurkan.

Di negara Indonesia, BAZIS adalah lembaga yang dibentuk oleh negara. Sementara itu LAZIS kehadirannya diprakarsai oleh masyarakat, jadi pergerakannya cenderung swadaya. Tugas pokok dan fungsi pengurus Badan Amil Zakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, 6, 7 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Fungsi dan Tugas Pokok Lembaga Zakat

Fungsi pokok lembaga amil zakat terletak pada kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Seperti dijelaskan oleh Al-Atsqalany (2001:124) bahwa kegiatan menghimpun zakat dalam sejarah Islam, merupakan kegiatan atau usaha *amil* dalam menghimpun zakat dengan menjemput atau mengambil dari tempat *amil*. Selain mengambil zakat, para *amil* yang bertugas mengambil zakat juga mesti mendoakan orang-orang yang mengeluarkan zakat. Dalam hadits riwayat Mutafaq 'Alaih, 'Abdullah Bin Abi 'Aufa berkata, Rasulullah S.A.W, ketika datang kepadanya salah satu kaum yang membayar zakat, beliau mendoakannya: "*allahumma shalli 'alaihim*" ya Allah berikanlah shalawat (kesejahteraan) kepada mereka. Para pemungut zakat juga berkewajiban untuk berusaha mengingatkan umat untuk membayar zakat. Hal ini terjadi seperti yang dilakukan Rasulullah S.A.W kepada Mu'adz tatkala mengutusnyanya ke suatu negeri.

Pendayagunaan merupakan usaha amil zakat dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Selain mencari cara agar tersalurkannya dana zakat kepada orang-orang yang menjadikannya, zakat juga mendapat nilai dan kekuatan lebih tinggi dalam kehidupan umat. Ridwan (2008 : 3) menjelaskan bahwa pendayagunaan sendiri secara konseptual terdiri dari dua kata yaitu: kata "daya" dan "guna". Kata "daya" berarti *power*, *energy*, dan *capacity*. Kata "daya" mengisyaratkan kekuatan atau tenaga untuk menggerakkan. Sementara daya guna berarti daya kerja yang mendatangkan hasil yang sebanyak-banyaknya dengan penuh manfaat (*using, efficiency, usefulness*), dengan demikian program pendayagunaan berarti program yang di dalam pendistribusiannya itu tidak hanya memastikan dana zakat sampai kepada mustahik, melainkan juga bernilai produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.5 Kinerja Lembaga Zakat Dalam Pendayagunaan dan Pemberdayaan Zakat

Gibson dalam IZDR (2011: 57) mendefinisikan kinerja sebagai "tingkat keberhasilan yang dinyatakan dari fungsi motivasi dan kemampuan". Sedangkan Mulyasa dalam IZDR (2011: 57) mendefinisikan kinerja sebagai "prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja dan unjuk kerja". Kinerja lembaga zakat akan nampak pada strategi-strategi lembaga zakat dalam mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan. Amanah pada Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diuraikan bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam.

IZDR (2011: 96) mengukur kinerja ekonomi lembaga zakat atau organisasi pengelola zakat (OPZ) dalam beberapa indikator, yaitu: *pertama*, adanya kriteria dan mekanisme 10

identifikasi mustahik. Mustahik adalah pihak yang berhak menerima zakat, dimana sudah dijelaskan dalam QS. Al-Quran [9]: 60 bahwa zakat hanya disalurkan untuk 8 (delapan) golongan, yaitu: 1) orang-orang fakir, 2) orang-orang miskin, 3) pengurus-pengurus zakat, 4) para *muallaf* yang dibujuk hatinya, 5) untuk memerdekakan budak (*riqab*), 6) orang-orang yang berhutang (*gharimin*), 7) untuk jalan Allah (*fisabilillah*), dan 8) untuk mereka yang sedang dalam perjalanan (*ibnu sabil*).

Kedua, pertumbuhan jumlah mustahik yang diberdayakan oleh zakat. Peningkatan jumlah mustahik dan persebaran wilayah yang menjadi cakupan wilayah distribusi lembaga zakat, baik melalui pendistribusian langsung dana zakat ataupun melalui program-program pendayagunaan dana zakat akan menjadi parameter efektivitas kinerja lembaga zakat dalam menjalankan fungsinya. Parameter keberhasilan lembaga zakat adalah banyaknya mustahik yang diberdayakan atau “pindah posisi” dari mustahik menjadi *munfiq* (orang yang mampu berinfak) dan akhirnya bisa menjadi *muzakki*.

Ketiga, pertumbuhan jumlah muzakki. Indikator ketiga ini dapat diukur dari pertumbuhan jumlah muzakki yang mempercayakan dananya kepada lembaga zakat. *Keempat*, inovasi program pendayagunaan zakat. Program pendayagunaan dana zakat mengalami fase perkembangan dari gagasan program hingga implementasinya dari yang bersifat sumbangan bertransformasi kepada pemberdayaan masyarakat. *Kelima*, sebaran wilayah pendistribusian zakat. Kinerja lembaga zakat dapat diukur dari sisi wilayah pendistribusian dana zakat yang dijangkau oleh lembaga zakat. *Keenam*, responsifitas terhadap tanggap darurat kemanusiaan. Lembaga zakat berperan strategis sebagai lembaga umat yang responsif terhadap tanggap darurat kemanusiaan. *Ketujuh*, pendayagunaan zakat untuk kegiatan ekonomi produktif. Dana zakat diharapkan tidak hanya untuk keperluan kegiatan yang bersifat karitatif. Lembaga zakat dituntut untuk mengelola setiap Rupiah dana zakat dengan lebih efektif. Sebagian besar mustahik adalah tergolong usia produktif, sehingga dapat dibantu dengan pendayagunaan dana zakat secara produktif pula. Dan *kedelapan*, adalah intensitas pendayagunaan zakat untuk kegiatan *community development and empowerment*.

2.6 Pemberdayaan Mustahiq

Pemberdayaan mustahiq erat kaitannya dengan fungsi lembaga amil zakat dalam mendayagunakan zakat. Pada pendayagunaan zakat, terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi dan penggalan informasi atas mustahiq agar proporsi dana yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang dihimpun atau

Definisi kewirausahaan sosial lain yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Hulgard (2010) yakni kreasi nilai sosial yang dihasilkan melalui kerjasama individu dan organisasi dari masyarakat sipil dengan mengikutsertakan inovasi yang selalu tidak langsung berkaitan pada kegiatan ekonomi. *“Social entrepreneurship can be defined as “the creation of a social value that is produced in collaboration with people and organization from the civil society who are engaged in social innovations that usually imply an economic activity.”* (Hulgard 2010). Awal kemunculan istilah kewirausahaan sosial sendiri dapat merujuk pada Bill Drayton, yang memperkenalkan istilah "social entrepreneur" pada tahun 1980, ketika ia mendirikan Ashoka Foundation. Yayasan ini dirancang untuk membantu para wirausahawan sosial melalui pendanaan dan jaringan profesional sehingga ide-ide dan solusi terkait isu kewirausahaan sosial dapat dikembangkan (Zikou et.al., 2011). Perhatian terhadap kewirausahaan sosial secara global mendapatkan momentumnya ketika Muhammad Yunus mendapatkan hadiah Nobel Perdamaian 2006 karena memelopori pengembangan kredit mikro dan bisnis sosial (Grameen Bank).

Gairah kewirausahaan sosial di Indonesia mulai tumbuh, hal ini ditandai dengan maraknya seminar, lokakarya, tentang kewirausahaan sosial, berdirinya pusat studi kewirausahaan sosial di beberapa kampus, dan terbentuknya Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) pada tanggal 16 November 2009. Fenomena di atas menunjukkan bahwa banyak pihak yang meyakini bahwa kewirausahaan sosial merupakan salah satu solusi yang sangat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial di Indonesia. Dalam pengembangan kewirausahaan sosial, pola kerja sama interdependensi sangat dibutuhkan. Pola yang dimaksud ialah kolaborasi, dimana kolaborasi dapat dibangun melalui suatu interaksi yang bersandar pada azas membesarkan, azas keberlanjutan, dan keterbukaan.

Kolaborasi tersebut dibangun dalam suatu strategi kolaborasi. Strategi kolaborasi meliputi stakeholdernya, prasyarat berkolaborasi, dan langkah-langkahnya (Nulhaqim, 2011:4). Stakeholder dalam strategi kolaborasi pengembangan kewirausahaan adalah masyarakat, pemerintah, swasta, lembaga penyangga, dan lingkungan. Istilah stakeholder berasal dari teori manajemen bisnis, menurut Hopley (1996) stakeholder adalah orang atau organisasi yang terlibat dalam suatu kegiatan atau program-program pembangunan serta orang-orang atau organisasi yang terkena pengaruh (dampak) kegiatan yang bersangkutan. Kunci kewirausahaan sosial menurut Bill Drayton (1980) yakni : *Pertama*, adanya inovasi sosial yang mampu mengubah sistem yang ada di masyarakat. *Kedua*, hadirnya individu bervisi, kreatif, dan berjiwa wirausaha (*entrepreneurial*). Keberlanjutan kewirausahaan sosial (Palesangi, 2012) baik secara finansial maupun kelembagaan selalu menjadi tantangan

didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para *mustahiq* dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun kerjanya.

Oleh karena itu, aspek monitoring dan pembinaan kepada para *mustahiq* juga perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari lembaga zakat. Lembaga zakat harus memberikan laporan yang transparan sehingga dapat diketahui oleh para muzakki maupun masyarakat secara keseluruhan mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan dana Zakat Infaq, Shadaqah (ZIS) tersebut. (<http://www.pkpu.or.id/news>, di akses pada tanggal 14 Maret 2017). Pemberdayaan *mustahiq* diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat pengelolaan zakat bagi *mustahiq*.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Qardhawi (2010) bahwa manfaat zakat bagi *mustahiq* (penerima zakat) antara lain untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup *mustahiq* dan dapat menghilangkan sifat benci dan dengki terhadap orang-orang kaya yang bakhil, dan secara agregat zakat akan memberikan dampak positif bagi masyarakat karena apabila zakat mampu dikelola hingga bernilai ekonomik, maka hal itu akan merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*jihad fii sabilillah*), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

2.7 Kewirausahaan Sosial

Kewirausahaan sosial pada umumnya didefinisikan sebagai sebuah aktivitas bisnis dengan tujuan sosial (Palesangi, 2012). Definisi wirausahawan sosial menurut Moore et al (2010:52) adalah seseorang yang datang dengan membawa solusi inovatif untuk kebutuhan, masalah dan peluang yang mendesak di masyarakat. Sementara Scarborough (2014: 25) mendefinisikan wirausahawan sosial sebagai pengusaha yang memobilisasi keahlian yang tidak hanya untuk kegiatan usaha yang mendatangkan laba tetapi juga untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi, wirausahawan sosial adalah orang yang mengerti masalah sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaan untuk melakukan perubahan sosial dan mengukur keberhasilan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Menjadi seorang pengusaha sosial tidak berarti bahwa seseorang tidak lagi mengejar keuntungan dan uang. Seorang wirausahawan sosial masih harus fokus pada tiga hal, yaitu *profit, people, planet*. Laba sangat penting, karena tanpa keuntungan bisnis tidak akan ada untuk waktu yang lama. Namun, pengusaha sosial percaya bahwa perusahaannya juga harus memperhatikan kebutuhan masyarakat dan lingkungan. (Moore et al: 2010, 52).

terbesar bagi wirausahawan sosial dalam mewujudkan misi sosial mereka. Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan kewirausahaan sosial yakni dengan kemitraan baik dengan institusi publik maupun koperasi. Untuk menjamin keberlanjutan, wirausaha sosial bisa menjalin kemitraan dengan institusi publik yang memiliki visi untuk mengembangkan kewirausahaan sosial, antara lain adalah Ashoka Indonesia dan Asosiasi Kewirausahaan Indonesia (AKSI). Ashoka Indonesia dan AKSI memberikan dukungan kepada wirausaha sosial di Indonesia dalam beragam program untuk mempromosikan kewirausahaan sosial, meningkatkan kapasitas para wirausaha sosial dan mengembangkan skema dukungan finansial untuk pembiayaan start up bisnis sosial dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), dimana keduanya berupaya mencari titik keseimbangan antara profit motive dan social motive. Baik kewirausahaan sosial maupun CSR mengupayakan keuntungan yang maksimal dengan tetap mempertimbangkan misi sosial dalam setiap gerak aktivitasnya. Sementara itu, pandangan lain dari Hulgard (2010) memberikan penekanan pada empat aspek yang menjadi komponen yang harus dikuasai oleh wirausahawan sosial, yaitu:

1. *Social value* (nilai sosial), merupakan elemen paling khas dari kewirausahaan sosial yakni menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
2. *Civil society* (masyarakat sipil), kewirausahaan sosial pada umumnya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat.
3. *Innovation* (inovasi), kewirausahaan sosial memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.
4. *Economic activity* (aktivitas ekonomi), kewirausahaan sosial yang berhasil pada umumnya dengan menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis/ekonomi diperlukan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi

2.8 Penelitian Sebelumnya

1. **Social Entrepreneur : Towards Conceptualisation – Gilian Sullivan Mort, Jay Weerawardena, and Kashonia Carnegie**

Strategi dan paradigma dalam pemasaran kewirausahaan menekankan perlunya seorang pemasar untuk melakukan riset mengenai kewirausahaan. Kewirausahaan sosial, kewirausahaan yang mengarah pada pembentukan perusahaan sosial baru dan inovasi yang berkelanjutan pada kewirausahaan yang sudah ada, sebenarnya sudah

banyak kajian atau penelitian yang membahas hal ini namun hanya sedikit yang memahami pentingnya organisasi tersebut harus ditangani. Makalah ini mengkonseptualisasikan kewirausahaan sosial sebagai konstruksi multidimensi yang melibatkan ekspresi perilaku berbudi pekerti wirausaha untuk mencapai misi sosial, tujuan dan tindakan yang koheren dalam menghadapi kompleksitas moral, kemampuan untuk mengenali peluang penciptaan nilai sosial dan pengambilan keputusan utama. karakteristik inovatif, proaktif dan pengambilan risiko. Makalah ini membahas implikasi untuk kebijakan dan praktik dan diakhiri dengan pertimbangan isu-isu teoritis dan arah untuk penelitian masa depan.

2. Social Entrepreneurship and Entrepreneurial Ecosystems, Complementary or Disjoint Phenomena ? – Philip T. Roundy

Pembentukan ekosistem kewirausahaan diakui sebagai kegiatan yang dapat menghasilkan pembangunan ekonomi dan revitalisasi masyarakat. Kewirausahaan sosial juga merupakan kegiatan yang mendapatkan perhatian yang meningkat karena potensinya untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Namun, sementara para ahli telah berfokus pada bagaimana para peserta dalam ekosistem kewirausahaan, seperti investor dan organisasi pendukung, mempengaruhi fungsi ekosistem, tidak jelas peran apa yang dapat dimainkan oleh wirausahawan sosial dalam ekosistem kewirausahaan. Juga tidak diketahui bagaimana ekosistem wirausaha di mana wirausaha sosial berada dapat mempengaruhi pendirian dan operasi usaha mereka. Makalah ini bertujuan untuk membahas masalah ini. Dalam makalah konseptual ini, teori diusulkan untuk menjelaskan keterkaitan antara ekosistem kewirausahaan dan kewirausahaan sosial. Diteorikan bahwa ekosistem wirausaha akan mempengaruhi operasi dan efektivitas wirausaha sosial melalui mekanisme seperti keragaman ekosistem penyedia sumber daya, infrastruktur pendukung, budaya kewirausahaan, dan kesempatan belajar. Pada gilirannya, wirausaha sosial dapat membentuk ekosistem kewirausahaan di mana mereka berada dengan mempengaruhi heterogenitas peserta ekosistem, mengumpulkan perhatian untuk ekosistem, dan meningkatkan daya tariknya kepada para pemangku kepentingan. Para sarjana yang meneliti ekosistem wirausaha belum mempelajari peran pelaku pasar yang semakin penting: wirausahawan sosial. Pada saat yang sama, bekerja pada kewirausahaan sosial tidak menekankan komunitas hubungan sosial dan lingkungan budaya di mana pengusaha sosial menemukan usaha mereka. Teori yang dikembangkan membahas

kedua kelalaian ini dan memiliki implikasi penting bagi praktisi yang berfokus pada memacu ekosistem kewirausahaan dan kewirausahaan sosial.

3. **Accelerated and Extended “ Share And Care” Model to Develop Socio-Preneur In Malang**

Penelitian ini mengusulkan model percepatan "socio-preneur", dengan memperluas dan mengembangkan program "Berbagi dan Peduli". Tujuan penelitian ini adalah: 1) memetakan program pengembangan "Berbagi dan Peduli" berdasarkan minat, kemauan dan potensi ekonomi lokal-kelompok sasaran 2) membangun pemahaman tentang pentingnya pengembangan sosio-preneur; 3) program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia dan pembentukan wirausahawan; 4) penciptaan techno-preneur. Desain penelitian ini menggunakan metode deskriptif, penelitian kebijakan dan penelitian terapan. Sampel diambil secara purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan wawancara mendalam dan teknik FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan kesiapan lulusan SMA yang tidak dapat melanjutkan pendidikan tinggi bukan untuk mendapatkan pekerjaan. Karakteristik potensial untuk menjadi pengusaha yang sukses adalah memiliki kewirausahaan dengan berbagai tingkat pemahaman untuk mengembangkan bisnis mereka. Responden memiliki banyak daya dukung untuk terus belajar, untuk memahami pentingnya kerjasama dan pendelegasian wewenang dan untuk menjadi profesional walaupun banyak hal yang masih perlu diperbaiki seperti kepercayaan diri, kerja keras, ketangguhan dan kerja.

4. **Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Social – Nur Firdaus**

Kewirausahaan sosial merupakan gagasan perubahan sosial yang berlandaskan pada pendekatan kewirausahaan. Fenomena kewirausahaan sosial telah tumbuh dengan cepat seiring dengan upaya penyelesaian berbagai masalah sosial, seperti perbaikan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran kewirausahaan sosial dalam membangun ekonomi masyarakat yang berimplikasi pada pengurangan kemiskinan dengan berfokus pada *social business*. Entitas *social business* yang menjadi studi kasus adalah Bina Swadaya dan Mitra Bali. Analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian ini, kewirausahaan sosial menjalankan peran yang nyata dan penting dalam menyelesaikan masalah sosial. Penciptaan nilai sosial dan inovasi

merupakan instrumen utama dalam kewirausahaan sosial. Bina Swadaya dan Mitra Bali telah berperan dalam mendorong perbaikan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Tujuan sosial dengan dampak keberdayaan masyarakat menjadi nilai penting dalam praktik kewirausahaan sosial.

5. Kontruksi Model Kewirausahaan Sosial (Social Entrepreneurship) Sebagai Inovasi Sosial Bagi Pembangunan Perekonomian – Irma Paramita Sofia

Pada beberapa negara, terdapat banyak tantangan sosial yang masih perlu diselesaikan, yaitu kemiskinan yang parah, dan kurangnya akses umum untuk perawatan kesehatan atau pendidikan. Dalam keadaan global, kewirausahaan sosial memiliki potensi untuk memberikan beberapa solusi sosial, yaitu dengan menerapkan pendekatan kewirausahaan dan kekuatan inovasi sosial untuk menghadapi tantangan sosial yang ada. Tulisan ini mencoba untuk memberikan tinjauan literatur dari konsep kewirausahaan sosial, seperti latar belakang sejarah, karakteristik, dan model bisnis yang efektif untuk kewirausahaan sosial.

Kewirausahaan sosial dipandang sebagai pengusaha sosial yang didorong, untuk menciptakan nilai superior bagi masyarakat. Konsep ini telah berkembang di berbagai perguruan tinggi. Pengusaha sosial berbeda dari pengusaha dalam hal misi mereka. Peran kewirausahaan sosial bagi masyarakat juga dibahas dalam tulisan ini. Diskusi terakhir terfokus pada contoh orang atau organisasi di Indonesia yang berhasil menerapkan konsep ini pada aktivitas bisnis mereka dan dampak potensial dari kewirausahaan sosial terhadap pembangunan ekonomi.

6. Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Social Entrepreneurship – Maturin

Penelitian ini pertama bertujuan untuk menjelaskan tentang pemberdayaan sosial melalui model kewirausahaan sosial. Selanjutnya, tokoh-tokoh kewirausahaan juga dianalisis dalam penelitian ini sebagai tujuan kedua untuk mendukung penerapan model tersebut. Kewirausahaan sosial merupakan salah satu model pemberdayaan yang digunakan untuk memecahkan masalah sosial dan untuk menciptakan perubahan sosial dengan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan. Karakteristik dari model tersebut adalah menciptakan nilai sosial, pengusaha sosial, organisasi wirausaha sosial, orientasi pasar, dan inovasi sosial. Tokoh-tokoh yang berhasil dalam menerapkan konsep tersebut seperti pendiri Grameen Bank, pemimpin pondok pesantren Al-Ittifaq Bandung, dan sekolah Islam wirausaha Abdurahman bin Auf di Klaten

BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Mengetahui bentuk kewirausahaan sosial mustahiq
2. Memperoleh model peran OPZ dalam pemberdayaan kewirausahaan sosial mustahiq

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada mustahiq untuk peningkatan kewirausahaan sosial mustahiq
2. Memberikan masukan kepada OPZ dalam pemberdayaan kewirausahaan mustahiq





BAB 4 METODE PENELITIAN

4.1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain action research, atau penelitian tindakan merupakan salah satu bentuk rancangan penelitian, dalam penelitian tindakan peneliti mendeskripsikan, menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi sosial pada waktu yang bersamaan dengan melakukan perubahan atau intervensi dengan tujuan perbaikan atau partisipasi. Action Research adalah proses spiral tiga siklus yang terdiri dari perencanaan, aksi, observasi dan refleksi. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap 1 adalah plan artinya merencanakan training/pelatihan. Tahap ke 2 action yaitu pelaksanaan perencanaan. Tahap ke 3 observation yaitu melakukan observasi dalam pelaksanaan tahap 2. Tahap ke 4 reflection yaitu menulis reflektif, menganalisis dan interpretasi data

4.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah Kelompok Swadaya masyarakat Lamor Kelud Sejahtera sebagai kelompok masyarakat yang dibina oleh Lembaga Amil Zakat Al Azhar. Karena penelitian ini fokus pada kewirausahaan sosial islam yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat.

4.3 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari individu atau perorangan, seperti hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung dari lapangan sehingga datanya banyak berwujud tindakan dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara melakukan observasi yang mendalam terhadap program pemberdayaan lembaga amil zakat Al Azhar

Data sekunder merupakan data yang mendukung penelitian, yang didapatkan secara tidak langsung yang diperoleh dari suatu objek penelitian yang berupa arsip, laporan-laporan, dan dokumen-dokumen yang relevan serta kajian pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian diperoleh dengan mencari informasi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, baik data berupa kepustakaan terkait zakat, kewirausahaan sosial dan pemberdayaan serta data dokumentasi dari lembaga Al Azhar.

4.4 Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penggunaan alat dan teknik pengumpulan data yang tepat memungkinkan untuk mendapatkan data yang obyektif. Ada berbagai macam teknik pengumpulan data dalam proses penelitian, tetapi teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, FGD (Focus Group Discussion), wawancara mendalam.

a. Metode pengamatan (Observasi)

Tujuan observasi pada pengamatan ini agar peneliti dapat langsung mengamati serta mencatat gejala-gejala yang terjadi terhadap obyek penelitian. Sebagai metode ilmiah, observasi bisa diartikan sebagaimana pengamatan dan pencacatan dengan sistematik tentang fenomena-fenomena yang diselidiki (Hadi, 1991). Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan ke mustahiq dari lembaga amal zakat Al Azhar

b. Metode FGD (Focus Group Discussion)

Focused Group atau Group Interviewing bisa disebut sebagai metode riset ataupun metode pengumpulan data. Jadi FGD adalah metode pengumpulan data atau riset untuk memahami sikap dan perilaku khalayak. Biasanya terdiri dari 6-12 orang yang secara bersamaan dikumpulkan, diwawancarai dengan dipandu oleh moderator (Kriyantono, 2006). Metode FGD pada penelitian ini dilakukan dengan melibatkan manajemen dari lembaga zakat Al Azhar dan Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Puncu Kabupaten Kediri untuk melihat peran kewirausahaan sosial islam dalam pemberdayaan masyarakat pasca bencana.

c. Metode wawancara mendalam (in-depth interview)

Wawancara mendalam bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, sikap, dan pengalaman pribadi (Basuki, 2006). Hal yang perlu disiapkan untuk wawancara mendalam penulis menggunakan alat perekam dan beberapa alat tulis bila diperlukan pencatatan. Pada penelitian ini, metode wawancara mendalam dilakukan kepada pihak manajemen lembaga zakat Al Azhar dan anggota serta pengurus Kelompok Swadaya Masyarakat Desa Puncu Kabupaten Kediri untuk mengetahui informasi yang bersifat lebih rinci yang tidak dapat digali dengan metode observasi dan FGD semata.

4.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan Action Research untuk melakukan analisis data. Penelitian tindakan bertujuan untuk mencari informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah, dan melakukan intervensi agar terjadi perubahan, membuat evaluasi dari program yang dijalankan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di latar belakang masalah hingga merujuk pada rumusan masalah, serta tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan model penelitian Action Research yang bertujuan untuk.

BAB 5**HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI****5.1 Gambaran Umum Objek dan Subjek Penelitian**

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia yaitu 87,18% dari total penduduk menurut sensus penduduk tahun 2010. Untuk mengakomodir kebutuhan umat muslim khususnya dalam hal zakat. Pemerintah Indonesia mendirikan Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dengan landasan hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di Indonesia terdapat dua bentuk OPZ yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengelolaan zakat dewasa ini juga tidak terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan bagi para mustahiq. Namun juga dengan spirit pemberdayaan dan tujuan kesejahteraan, banyak sekali Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang mulai menggerakkan program zakat produktif. Tujuan dari zakat produktif ini adalah lahirnya kemandirian dari para mustahiq sehingga dikemudian hari mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri bahkan dapat ikut membantu yang lain pula dan bertransformasi menjadi muzakki.

Hal ini menempatkan OPZ menjadi posisi yang strategis dalam membantu Negara mengatasi kemiskinan dan menumbuhkan wirausaha di masyarakat. Potensi dana zakat dan posisi strategis OPZ dalam kegiatan pembangunan masyarakat menjadikan banyak OPZ memiliki banyak program-program yang bersifat sosio-ekonomi seperti pendidikan gratis, ambulance gratis, pembinaan UKM, dan lainnya.

Dusun lahar pang dan dusun sukumoro dipilih sebagai pelaksanaan bantuan untuk pemulihan dari bencana, karena di dusun tersebut mengalami kerusakan yang parah dan membutuhkan pendampingan sehingga perkonomian dusun tersebut kembali normal. Pendampingan desa harus dimulai dengan menggandeng masyarakat sekitar sehingga perlu dibentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM). KSM sebagai wadah bagi masyarakat dan LAZ Al Azhar untuk bertemu dan berdiskusi guna membangun kembali perkonomian dusun tersebut.

Lembaga zakat al azhar memiliki konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di desa puncu pasca erupsi gunung kelud. Desa puncu pasca erupsi gunung kelud dikategorikan sebagai desa dengan kondisi ekonomi yang sangat kekurangan sehingga lembaga zakat Al Azhar mengkategorikan kedalam fase penyelamatan. Fase penyelamatan adalah program bantuan yang diberikan oleh lembaga zakat al Azhar untuk membantu pemulihan desa puncu pasca erupsi gunung kelud.

Bantuan yang diberikan oleh lembaga zakat al azhar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa puncu yaitu kebutuhan agama, sandang, pangan dan minum, kesehatan dan pendidikan.

Bantuan yang diberikan pada fase penyelamatan merupakan bantuan yang berasal dari sumbangan dan zakat yang dikumpulkan oleh lembaga zakat al azhar. Bantuan fase penyelamatan diberikan secara cuma-cuma. Tujuan utama fase penyelamatan adalah intervensi untuk penanganan kebutuhan dasar, karena masyarakat belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan dasarnya. Intervensi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan dengan jangka waktu masa tanggap darurat selesai. Tahap selanjutnya untuk mengembalikan kondisi ekonomi masyarakat desa puncu sehingga terbebas dari garis kemiskinan adalah bantuan untuk akses pekerjaan atau usaha. Bantuan akses pekerjaan dan usaha masih didalam fase penyelamatan, karena pekerjaan atau usaha sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia agar tidak mengandalkan bantuan terus-menerus.

Bantuan akses pekerjaan atau usaha berupa bibit tanaman yang bisa bertahan dalam kondisi pasca erupsi. Lembaga zakat al azhar memberikan bantuan tidak dalam bentuk uang, tetapi barang atau bibit tanaman, sehingga bantuan yang diterima oleh masyarakat lebih tepat guna. Selain pemberian bibit tanaman, lembaga zakat al azhar juga melakukan pendampingan kepada masyarakat desa puncu sehingga mampu untuk mandiri pemenuhan kebutuhan dasar.

Fase penyelamatan berlangsung selama 1 tahun sejak terjadi bencana erupsi gunung kelud pada tahun 2014. Tahun 2015 telah terjadi perubahan yang signifikan di desa puncu. Semua masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga program bantuan yang diberikan oleh lembaga zakat al azhar berubah menjadi fase kedua yaitu fase penguatan. Fase penguatan minimal dilaksanakan selama tiga tahun. Fase penguatan memiliki tujuan untuk menguatkan penghasilan secara mandiri sehingga akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. langkah awal yang dilakukan oleh lembaga zakat al azhar pada fase penguatan adalah adanya program bantuan qordhul hasan untuk usaha dengan nama program sejuta berdaya. Program sejuta berdaya diberikan melalui kelompok usaha bersama. Lembaga zakat al azhar menginisiasi masyarakat desa puncu untuk membentuk kelompok usaha bersama sehingga terjadi penguatan dari sesama anggota kelompok untuk meningkatkan produksi.

Kelompok usaha bersama yang dibentuk diberi nama *Lamor Kelud Sejahtera*, melalui kelompok usaha bersama ini bantuan sejuta berdaya diberikan kepada anggota kelompok yang harus digunakan untuk modal usaha mereka. Modal yang diberikan dengan skema qordhul hasan, sehingga tidak perlu untuk dikembalikan. Pada tahun 2017 bantuan sejuta

berdaya diberikan kembali melalui kelompok usaha bersama. Namun skema pada tahun kedua ini berbeda dengan tahun sebelumnya, skema yang digunakan adalah pinjaman dengan pemberlakuan ujroh atas administrasi. Selain pemberian bantuan sejuta berdaya, lembaga zakat al azhar tetap melakukan pendampingan untuk menguatkan hasil usaha dari anggota kelompok.

Tahun 2018 ini kondisi ekonomi masyarakat desa puncu masih dalam fase penguatan, dimana masih berlangsungnya program sejuta berdaya dengan skema pinjaman dengan penerapan ujroh. Kelompok usaha bersama yang dibentuk tidak hanya menaungi untuk program sejuta berdaya, tetapi kelompok usaha bersama sudah mampu mendirikan kegiatan usaha kelompok yang dilaksanakan diwaktu luang setelah melakukan pekerjaan masing-masing anggota. Usaha yang dijalankan adalah usaha kopi, usaha pengolahan biji kopi menjadi bubuk kopi dan dilakukan penjualan. Semua keuntungan akan dibagikan kepada seluruh anggota kelompok, sehingga anggota kelompok memiliki penghasilan tambahan.

5.2 DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

5.2.1 Informan 1

Informan Pertama adalah Kepala Perwakilan Al Azhar Peduli Ummat Jawa Timur. Al Azhar Peduli Ummat adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam Al Azhar yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dhuafa melalui optimalisasi dana zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya yang dibenarkan oleh syariat agama dan sumber daya yang ada di masyarakat. Informan Pertama dipilih karena perannya sebagai eksekutif yang berhubungan langsung dengan seluruh kegiatan yang ada di Yayasan tersebut termasuk mengetahui model peran Yayasan dalam pemberdayaan kewirausahaan sosial mustahiq.

Informan Pertama menjelaskan bahwa visi dari Al Azhar Peduli Ummat adalah menjadi lembaga amil zakat yang terpercaya dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat. Strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh Al Azhar adalah dengan melakukan pendekatan secara personal kepada masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam proses pemberdayaan serta peran Al Azhar sebagai pendamping dalam proses tersebut. Dalam proses pendampingan kepada masyarakat, Al Azhar memiliki program DASAMAS (Da'i Sahabat Masyarakat) dimana orang-orang yang menjadi dasamas ini akan terjun langsung ke lapangan dan tinggal bersama masyarakat dalam proses pendampingan.

Dalam kegiatannya, dasamas akan memberikan pengarahan mengenai potensi yang ada di masyarakat untuk kemudian dikembangkan menjadi suatu sumber pendapatan dan mata pencaharian bagi masyarakat. Dalam proses pemberdayaannya, akan dibentuk suatu kelembagaan lokal yang disebut dengan KSM (kelompok swadaya masyarakat) yang akan menjadi cikal bakal koperasi. KSM adalah kelompok usaha masyarakat dimana seluruh aktivitas produksi dilakukan sendiri oleh masyarakat, dasamas hanya sebagai pengarah dan pendamping sedangkan Al Azhar membantu dalam membuka akses pasar bagi produk masyarakat. Program-program pemberdayaan oleh Al Azhar diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat desa yaitu program terintegrasi yang berfokus pada masyarakat desa dan dhuafa dengan mensinergikan semangat sosial unsur ABCG (Academic, Business, Civil Society, dan Government) melalui formulasi dana zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial kemasyarakatan lainnya. Program ini terdiri dari Zakat Pride dan Indonesia Gemilang.

2. Pengentasan pengangguran usia produktif melalui Rumah Gemilang Indonesia (RGI) yaitu program pemberdayaan pemuda usia produktif sebagai upaya menanggulangi pengangguran di Indonesia.

3. Pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, dan konservasi lingkungan yang terdiri dari program infralink dan sejuta berdaya, yaitu program pemberdayaan ekonomi non ribawi yang berkah dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, dan upaya konservasi lingkungan.

4. Memperbaiki kondisi kehidupan yatim dan dhuafa melalui program my heart for yatim yaitu program komprehensif dalam upaya memperbaiki dan memuliakan kehidupan anak-anak yatim dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan keagamaan.

5. Penanggulangan bencana dan jaringan relawan melalui program FORMULA (food, religion, medic, livelihood, dan aid) dan recovery Indonesia yaitu program penanggulangan bencana yang meliputi formulasi penting mulai dari tahap tanggap darurat, penanganan pengungsi, upaya penyelamatan korban bencana dilanjutkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar hingga pemulihan pasca bencana.

Dalam terjun dan mengidentifikasi persoalan yang ada di masyarakat, Al-Azhar menempatkan DASAMAS sebagai garda terdepan. Setelah berhasil membaur dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, DASAMAS akan berkoordinasi dengan pengurus Al Azhar untuk menerapkan program apa yang cocok untuk mengangkat kemandirian masyarakat.

Pelaksanaan program bantuan untuk sosio ekonomi mustahiq yang diselenggarakan oleh al azhar saat ini berada di wilayah Kabupaten Kediri Kecamatan Puncu Desa Puncu Dusun Laharpang dan Dusun Sukomoro.

Dusun Laharpang dan Dusun Puncu adalah dusun terdekat dari titik letusan gunung kelud. Ketika bencana gunung kelud terjadi, semua lembaga sosial datang untuk memberikan bantuan terhadap ddaerah yang terdampak bencana. Semua lembaga sosial melaksanakan bantuan sampai masa tanggap darurat selesai.

Masa tanggap darurat selesai, semua lembaga zakat akan kembali ke tempatnya masing-masing, disaat itu pula lembaga sosial dari agama Kristen bersiap untuk masuk memberikan bantuan dan siap melaksanakan kristenisasi di daerah terdampak bencana. Hal ini sudah terbukti di beberapa daerah yang sudah terkena bencana, sehingga program kristenisasi semakin marak. Alasan ini yang membuat LAZ Al Azhar harus memiliki program pendampingan kepada desa yang terdampak bencana sampai perekonomian desa tersebut kuat. Pendampingan desa memerlukan waktu yang sangat panjang, tidak bisa 1 tahun selesai, tetapi untuk jangka panjang.

Dusun laharpang dan dusun sukomoro dipilih sebagai pelaksanaan bantuan untuk pemulihan dari bencana, karena di dusun tersebut mengalami kerusakan yang parah dan membutuhkan pendampingan sehingga perokonomian dusun tersebut kembali normal. Pendampingan desa harus dimulai dengan menggandeng masyarakat sekitar sehingga perlu dibentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM). KSM sebagai wadah bagi masyarakat dan LAZ Al Azhar untuk bertemu dan berdiskusi guna membangun kembali perkonomian dusun tersebut.

LAZ Al Azhar menempatkan Dai didusun tersebut sebagai dai pendamping yang membantu segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat dusun laharpang dan sukomoro dalam masa perbaikan. Selain dibentuknya KSM, dibuat tempat untuk berkumpul yang diberi nama Saung Ilmu. Saung Ilmu adalah tempat aktivitas dari KSM berkumpul mendiskusikan program apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bagaimana cara melaksanakan program tersebut.

Saung ilmu juga sebagai wadah bagi Dai yang ditugaskan oleh LAZ Al Azhar melaksanakan kegiatan belajar mengajar kepada anak-anak didusun tersebut. Program yang saat ini berjalan didusun laharpang adalah pembuatan kopi asli dari kelud. Kopi kelud ini memiliki keistimewaan yaitu kopi berjenis robusta yang ditanam di tanah vulkanik aktif. Program kopi ini juga murni inisiatif dari masyarakat dusun laharpang.

Karakteristik masyarakat dusun laharpang berbeda dengan karakteristik masyarakat dusun sukomoro. Di dusun sukomoro, masyarakatnya lebih memilih peternakan untuk usaha bersama, karena mereka memiliki sawah yang berlokasi jauh dari lingkungan rumahnya. Masyarakat dusun laharpang memiliki lokasi sawah yang relatif dekat dengan rumahnya. Sehingga mereka lebih memanfaatkan sawah sebagai pekerjaan dan usaha mereka.

Masyarakat dusun laharpang dan sukomoro pada dasarnya bukan termasuk masyarakat miskin, karena sejatinya mereka memiliki sawah yang lumayan luas, ada yang memiliki 1 hektar, ½ hektar. Namun secara nominal riil mereka sedikit mengalami kesulitan. Modal yang dibutuhkan untuk tanam cabe rata-rata membutuhkan biaya 15-20 juta rupiah tergantung luasan tanah yang dimiliki.

Melihat kebutuhan akan modal untuk bertanam ini, sejatinya mereka bukan termasuk orang yang miskin. Namun karena besarnya modal yang dibutuhkan, mereka sering meminjam modal kepada bank atau koperasi dengan menggunakan bunga, sehingga sedikit kesulitan untuk mengembalikannya.

Setelah adanya KSM di dusun laharpang dan sukomoro dan program bantuan sejuta berdaya dan Indonesia gemilang dari LAZ Al Azhar, mereka mampu untuk terbebas dari jerat bunga bank konvensional untuk kebutuhan modal. Dana yang diberikan oleh LAZ Al Azhar hanya 1 juta perkeluarga, sehingga mereka lebih memilih untuk dikumpulkan menjadi 1 di KSM sehingga akan diputar dan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

5.2.2 Informan II

Informan kedua adalah ketua kelompok swadaya masyarakat Lamor Kelud Sejahtera. Kelompok Swadaya Masyarakat Lamor Kelud Sejahtera adalah kelompok swadaya masyarakat yang dibentuk oleh Al Azhar di dusun laharpang untuk melaksanakan program sejuta berdaya dan Indonesia gemilang dari Al Azhar. Informan pertama dipilih karena sebagai pelaku yang menerima bantuan dari Al Azhar dengan program sejuta berdaya dan Indonesia Gemilang sehingga mengetahui seluruh kegiatan pemberdayaan kewirausahaan yang dilakukan oleh Al Azhar.

Informan kedua selaku ketua KSM di dusun Laharpang mengatakan bahwa seluruh kegiatan yang ada di saung ilmu itu karena kesadaran dari anggota KSM. Semua anggota KSM memiliki semangat yang kuat untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, semua kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan bermusyawarah seluruh anggota kelompok. Program yang saat ini berjalan adalah satu juta berdaya yang diperuntukkan kepada keluarga anggota dan Indonesia gemilang untuk program pemberdayaan desa. Bantuan dari program

sejuta berdaya dikumpulkan menjadi satu dan dikelola oleh KSM, karena bantuan dengan nominal 1 juta rupiah dianggap terlalu kecil jika harus diberikan kepada setiap keluarga, maka dari itu diumpulkan menjadi satu untuk dikelola secara bersama di dalam KSM.

Selain itu kegiatan KSM saat ini mulai mengembangkan bisnis kopi. Mereka mengolah biji kopi robusta asli dari tanah gunung kelud untuk dikemas menjadi lebih menarik sehingga mampu menghasilkan pemasukan bagi KSM dan keluarga di dusun lahar pang.

Usaha kopi ini merupakan usaha yang telah dijalankan secara turun temurun dari orang tua di dusun lahar pang. Namun karena semakin berkembangnya usaha pertanian cabe di dusun lahar pang, maka lahan kopi banyak dialihfungsikan menjadi lahan cabe. Maka dari itu, KSM dusun lahar pang ingin mengembalikan usaha kopi sebagai usaha sampingan selain pertanian cabe untuk menunjang pemasukan dari anggota KSM.

Untuk pertanian cabe saat ini belum mengalami kendala, karena harga cabe masih relative tinggi, sehingga pendapatan masyarakat dusun lahar pang juga terangkat. Namun yang dikhawatirkan ketika harga cabe rendah, hasil dari pertanian cabe tidak seimbang dengan modal yang telah dikeluarkan untuk tanam cabe. Sehingga KSM dusun Lahar pang menginginkan adanya kestabilan harga cabe. Anggota KSM dusun lahar pang memiliki keinginan untuk membuat abon cabe, sebagai alternatif lain untuk mendongkrak pemasukan ketika harga cabe rendah. Namun mereka masih belum mahir dalam membuat abon cabe dan tentang manajemen usaha dari abon cabe, bahkan akses pasar untuk abon cabe masih belum mengerti.

Usaha kopi berjalan hanya dengan modal semangat dari anggota KSM. Semua modal awal untuk membuat usaha kopi berasal dari iuran anggota KSM, bahkan beberapa alat untuk menggiling dan *me-roasting* kopi masih dicicil pembayarannya. Namun semua dilaksanakan dengan semangat yang sangat besar dari anggota. pengolahan kopi yang dijalankan setiap malam hari dijadikan sebagai ajang untuk berkumpul dan silaturahmi bagi anggota KSM. Usaha kopi ssebagai salah satu cara untuk mempererat kebersamaan anggota KSM dan bercengkerama setelah seharian di sawah.

KSM lahar pang masih sangat awam untuk masalah manajemen produksi dari usaha kopi ini, sehingga mereka kesusahan untuk mengelola keuangan dari usaha kopi tersebut, bahkan untuk menentukan harga pokok produksi saja masih kebingungan.

5.2.3 Focus Group Discussion I

Diskusi Empiris ini dilaksanakan pada hari Kamis 22 februari 2018 di aula Tirtodiningrat Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Kegiatan ini

bertujuan untuk mengetahui perilaku khalayak dalam melaksanakan model pemberdayaan sosial ekonomi mustahiq yang mendukung tumbuhnya kewirausahaan. Diskusi Empiris ini dihadiri oleh akademisi dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu; Al-Azhar Peduli Ummat, Yatim Mandiri, Rumah Zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Yayasan Dana Sosial Falah (YDSF), Lembaga Manajemen Infak, Dompot Dhuafa, Dompot Amanah umah, Mandiri Amal Insani, Al Harami.

Diskusi ini dibuka tepat Pukul 09.00 dengan sambutan Bapak Imron Mawardi dengan menjelaskan pertumbuhan lembaga zakat. Lembaga zakat di Indonesia pertumbuhannya semakin meluas. Capaian zakat yang terkumpul harusnya bisa mencapai 100 Triliun, namun keseringan muzakki lebih sering menyalurkan zakatnya secara langsung kepada pesantren, panti asuhan dan lain-lain, yang seharusnya lebih baik dibayarkan melalui lembaga zakat terlebih dahulu. Lembaga zakat memiliki ke khasan, maka perlu di maksimalkan kehadiran mustahiq dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang optimal diperlukan agar dana yang terkumpul dapat digunakan sebaik mungkin sehingga dapat menyebabkan perubahan atau peningkatan strata masyarakat dari yang tadinya miskin menjadi mandiri dapat menghasilkan penghasilan sendiri.

LAZ Al Azhar menjelaskan bahwa Tema ini menarik karena dapat menjadi solusi bagi lembaga-lembaga zakat dalam melakukan tugasnya. Berikut ini bagaimana metode Lembaga Amil Zakat Al-Azhar menjalankan dana zakat sesuai dengan undang-undang. (menghimpun, mengelola, dan mendistribusi). Dalam lembaga zakat sebenarnya terdapat audit-audit mengenai dana yg masuk dan keluar, namun belum ada tatanan baku mengenai audit-audit ini.

Di Indonesia ada sekitar 1200 mustahiq / tahun yang setiap tahunnya terus bertambah. Zakat sebagai instrument dalam ekonomi Islam merupakan salah satu dari sekian banyak jalan keluar untuk mengurangi angka kemiskinan atau bertambahnya mustahiq. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar indikator zakat dapat menolong mustahiq keluar dari kemiskinan ?

Pendekatan awal yang harus dilakukan adalah pendekatan sosial yg harus dilakukan kepada masyarakat. Pendekatan kualitatif. Setelah pendekatan sosial ini tercapai baru kemudian langkah selanjutnya untuk pemberdayaan dapat dilakukan. Yang terpenting ada perubahan perilaku, mindset terlebih dahulu dari masyarakat. Pemberdayaan itu tidak dapat di masukkan ke dalam matematika ekonomi. Agak rumit jika kita langsung mengukurnya melalui matematika ekonomi. Pemberdayaan zakat oleh LAZ itu tentang bagaimana metode/

cara Organisasi LAZ, mehiumpun, mengelola dan mendistribusikan serta mendayagunakan dana zakat.

Menghimpun dihitung berdasarkan seberapa banyak masyarakat tereduksi. Pengelolaan harus sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik, seberapa banyak dana yang didistribusikan untuk membantu mustahik sehingga banyak mustahik itu terentaskan. Indikator distribusi adalah seberapa banyak mustahik yang teridentifikasi dan terbantu. Untuk pendayagunaan indikator yang digunakan adalah seberapa banyak orang miskin / mutahik terentaskan. Yang dimaksud terentaskan disini adalah sudah terentaskan dari zona kemiskinan dengan indikatornya yaitu pendekatan perubahan kualitatif yaitu perubahan social, tidak bisa langsung dengan pendekatan matematis, dengan melihat perilaku apa yang signifikan berubah. Langkah selanjutnya yaitu mengukur apa impacnya terhadap ekonomi.

Tatangan awal LAZ adalah ditarik masuk pada indikator matematika ekonomi, karena melakukan pemberdayaan itu adalah sebuah proses perubahan perilaku social. Sehingga focus pembahan yang disampaikan dalam diskusi ini adalah "ZISWAF Petani Keluarga Miskin". Memenuhi kebutuhan pokok minimum memiliki standar yaitu dengan mendefinisikan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) atau Kebutuhan Hidup Dasar. Criteria yaitu dengan mengikuti definisi kemiskinan absolute atau kemiskinan relative. Kemiskinan absolute adalah ketika kondisi antara C dan Y, Y tidak bisa mencukupi kebutuhan. Sedangkan kemiskinan relative adalah dibandingkan dengan kondisi disekitarnya. Sehingga LAZ mendefinisikan kemiskinan pada kemiskinan relative. Kemiskinan yang sesungguhnya adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dan tidak mau meminta-minta. Sehingga hal inilah pentingnya hadirnya lembaga zakat. Asumsinya adalah BAZ dan LAZ menemukan definisi kemiskinan, yaitu orang yang betul-betul tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan dia tidak berani meminta.

Pemberdayaan itu membuat perubahan perilaku, bukan mengukur secara sistematis. LAZ harusnya lebih mengubah kegiatan atau prilaku masyarakat. Seperti contohnya menabung di bank, bukan seberapa besar atau banyak uang yang di tabung di bank melainkan lebih kepada continuitas dari masyarakat untuk terus menabung secara rutin. Tugas LAZ seharusnya adalah bagaimana cara LAZ dapat merubah prilaku masyarakat dalam berkonsumsi dengan meningkatkan minat berproduksi pada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah. Sebelum dapat merubah prilaku masyarakat, LAZ harus bisa mengidentifikasi penghasilan dan konsumsi keluarga pada suatu daerah yang menjadi jangkauanya. LAZ harus bisa menemukan cara yang tepat untuk penyaluran zakat agar zakat tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat.

Dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan LAZ, LAZ harus ikut turut terjun kedalam kegiatan dan kehidupan masyarakat. Contohnya dalam pemberdayaan masyarakat petani. Maka LAZ yang memiliki program untuk pemberdayaan masyarakat petani harus dapat melihat segala kegiatan petani dari awal hingga panen, serta kegiatan sehari-hari masyarakatnya.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan supaya masyarakat bisa berdaya adalah dengan terlibat dalam meningkatkan penghasilannya dan bisa memakan apa yang diproduksinya. Idealnya seseorang yang mengkonsumsi maka dia harus berusaha, seseorang yang mengkonsumsi dia harus memproduksi sehingga setiap petani dia adalah pengusaha. Supaya pengusaha ini manajemennya baik, maka LAZ melakukan pendampingan agar para pengusaha ini berbadan usaha atau berbadan hukum. Sehingga diperlukan dorongan dari bawah yaitu dimulai dari keluarga sehingga bisa disebut “keluarga mandiri pangan berdaya sehat sejahtera”. Jadi, LAZ dan BAZ perlu memberikan keterampilan, memperbaiki lahannya, akses pasarnya ditata, dan akses keuangannya diberikan sehingga masyarakat bisa mandiri.

Dr. Achsanita Hendratmi sebagai dosen dibidang kewirausahaan menanyakan beberapa hal oleh beliau terkait kewirausahaan social islam organisasi pengelola zakat. Apakah serta merta LAZ yang menangani social entrepreneur , atukah masih ada murni lembaga social. Karena begitu masuk kepada social entrepreneurship itu beda lagi karena ada dua tujuan yang memang menjadi point dalam entrepreneurship ada dua, yaitu profitable dan social impact. Apakah organsisi yang memiliki entitas bisnis memiliki dua tujuan untuk profitable menciptakan profit dan untuk menciptakan social impact atau social improvement itulah yang kemudian menjadi social entrepreneur.

ada 4 point yang mungkin akan menjadi basis (dasar) riset kedepan terkait dengan social Entrepreneurship yaitu 1) improve system. 2) invent new approach 3) creat solution 4) change society. Sehingga beliau memandang sebagai proses panjang yang disebut ekosistem bisnis dari hulu ke hilir.

Mandiri Amal Insani menjelaskan mengapa persoalan pemberdayaan untuk masyarakat miskin ini perbankan tidak ikut turun tangan padahal sudah jelas keuangannya lebih stabil dari pada LAZ. Bahkan LAZ pada dasarnya tidak memiliki tugas atau wewenang untuk melakukan *socio preneur / pemberdayaan*.

Dari lembaga YDSF setuju mengenai langkah awal sebagai LAZ harus merubah perilaku atau kebiasaan masyarakat terlebih dahulu serta melakukan pendekatan sosial terlebih dahulu. Kegiatan pemberdayaan atau sociopreneur sesungguhnya sangat baik untuk

sebagai salah satu pengentasan kemiskinan, namun yang menjadi dilematis adalah tugas LAZ dalam undang-undang hanya sebagai penerima, pengelola, dan pendistribusi zakat bukan menggerak pemberdayaan. Mungkin perlu adanya UU yang dapat mengatur agar LAZ ini dapat melakukan kegiatan sociopreneur

Baznas Jawa Timur menjelaskan pemberdayaan zakat di Indonesia itu memerlukan adanya prototype, karena setiap daerah memerlukan penanganan yang unik. Model pemberdayaan itu sangat diperlukan untuk dapat mengetahui alur jalan pemberdayaan yang efisien dan efektif sehingga dapat menghasilkan perubahan yang signifikan pada tatanan ekonomi masyarakat miskin, agar dapat mandiri menghasilkan pendapatannya yang lebih tinggi.

Yatim Mandiri menerangkan pemberdayaan itu adalah untuk merubah perilaku mustahiq menuju kearah yang lebih baik. Setuju untuk merubah perilaku masyarakat terlebih dahulu. Namun selain pemberdayaan atau empowerment kita perlu fokuskan juga pada kegiatan charity agar anak-anak yatim atau masyarakat miskin dapat merasa diperhatikan oleh masyarakat luas. LAZ harus mampu bekerja sama untuk menyelesaikan permasalahan ummat.

Lembaga Manajemen Infaq mengatakan bahwa sepakat jika LAZ itu tugasnya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengangkat perekonomian masyarakat miskin. Menurut saya perlu adanya penyamaan criteria antar LAZ dalam memandang batasan atau criteria orang dikatakan miskin. Yang selanjutnya dapat dibuat skema / struktur pemberdayaan yang baik yang akan di terapkan pada semua LAZ. Sehingga semua LAZ dapat secara serentak melakukan pemberdayaan menggunakan skema atau model yang efisien dan efektif bersama-sama. Sehingga dapat lebih optimal dalam mengurangi angka kemiskinan. Kemiskinan yang harus diselesaikan adalah kemiskinan material dan spiritual.

Dompot Dhuafa menjelaskan saat ini DD masuk dalam fase ke 4. Fase 1) charity, 2) empowerment, 3) Advokasi, 4) sosiopreneur. Harus ada kolaborasi antar lembaga dengan LAZ sehingga sosiopreneur bisa dilaksanakan dengan baik. Karena BMT melakukan kegiatan sosiopreneur lebih besar daripada yang dilakukan oleh LAZ. Setiap LAZ yang melaksanakan kegiatan sosiopreneur harus memikirkan tujuan akhir dari kegiatan sosiopreneur, jangan hanya berhenti ditengah jalan.

Al-Harami menjelaskan penyerapan potensi zakat di Indonesia masih sangat kecil. Sehingga perlu adanya kebersamaan untuk memaksimalkan penyerapan potensi zakat di Indonesia. Sociopreneur atau pemberdayaan itu diperlukan untuk mengembangkan kegiatan

LAZ agar memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar LAZ. Karena pemberdayaan ini perlu untuk menambah ilmu pada masyarakat.

Dompot Amanah Ummah menjelaskan untuk melakukan pemberdayaan itu butuh SDM yang banyak, sedangkan di LAZ kami masih kekurangan orang untuk melakukan pendampingan / pemberdayaan pada masyarakat. Saran : dilakukan kegiatan pemberdayaan gabungan dari berbagai macam LAZ agar dapat optimal.

5.2.4 Focus Group Discussion II

Diskusi Empiris ini dilaksanakan pada hari Minggu 11 Maret 2018 di aula Saung Ilmu Dusun Lahar pang Desa Puncu Kecamatan Puncu Kabuoaten Kediri. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui model pemberdayaan sosial ekonomi mustahiq yang mendukung tumbuhnya kewirausahaan. Diskusi Empiris ini dihadiri oleh akademisi Organisasi Pengelola zakat Al Azhar dan Anggota Kelompok Swadaya Masyarakat Dusun Lahar pang.

Pertemuan hari ini membahas mengenai asal-usul didirikannya KSM LSM di Dusun Lahar pang, Desa Puncu, Kec. Puncu Kediri Jawa Timur. Tidak hanya mengenai asal muasal berdirinya KSM LSM ini, namun juga membicarakan tentang kegiatan KSM LSM itu sendiri, sejauh apa perkembangannya, dan mengungkapkan kendala serta keinginan pengurus KSM LSM itu sendiri untuk kedepannya.

Jadi, asal muasal berdirinya Kelompok Swadaya Masyarakat Lamor Kelud Sejahtera (KSM LSM) ini melalui kegiatan Lembaga Amil Zakat Al-Azhar dalam mengobservasi desa di kota Kediri yang memiliki dampak paling parah akibat meletusnya Gunung Kelud di Kediri. Observasi tersebut dilakukan H+ 3 hari setelah Gunung Kelud meletus. LAZ Al-Azhar mendapati Dusun Lahar pang, Desa Puncu ini memiliki dampak paling buruk akibat erupsi Gunung Kelud. Kegiatan selanjutnya dari LAZ Al-Azhar setelah menemukan desa yang tepat adalah melakukan observasi lapangan atau lahan di Lahar pang untuk menentukan apa yang dapat direcovery lingkungan di Lahar pang ini setelah terjadinya erupsi. LAZ Al-Azhar hadir di Dusun Lahar pang ini dengan membawa 4 misi, yaitu :

1. Misi Sosial
2. Misi Ekonomi
3. Misi Pendidikan
4. Dan Misi Kesehatan jasmani dan rohani

Misi sosial yang ingin diciptakan oleh LAZ Al-Azhar adalah dengan berdirinya KSM di daerah Lahar pang. Pada akhirnya setelah melewati diskusi dengan Tokoh Masyarakat di Lahar pang dan masyarakat sekitar, KSM LSM berdiri pada tahun 2015. Tentunya sebelum KSM LSM ini terbentuk pada tahun 2014, LAZ Al-Azhar melakukan pendekatan kepada

masyarakat dengan memberikan bantuan untuk dapat memperbaiki keadaan setelah terjadinya bencana alam meletusnya Gunung Kelud. LAZ Al-Azhar mengembalikan kegiatan ekonomi masyarakat Laharpang yang notabene adalah petani dan peternak melalui penanaman sayur buncis, yang diharapkan dari hasil panaan buncis ini dapat memperbaiki perekonomian masyarakat secara perlahan. Mengapa sayuran buncis? karena ternyata setelah terjadi letusan dan semua lahan pertanian tertutup abu vulkanik, satu-satunya sayuran yang dapat bertahan tetap hidup pada saat itu adalah buncis. Program atau kegiatan ini dinamakan kegiatan Invaring (recovery) di tahun 2014. Setelah sukses dengan kegiatan invaringnya, LAZ Al-Azhar membuat program baru yang berjudul IG (Indonesia Gemilang).

Program ini dijalankan dengan cara LAZ Al-Azhar menggelontorkan pembiayaan Qardul Hasan untuk masyarakat Laharpang dan Sukomoro agar dapat dijadikan modal usaha. Pada masa awal pendanaan, uang tersebut dibelikan hewan ternak, juga untuk pembelian bibit pertanian yaitu cabai. Hewan ternak yang telah dibeli kemudian di urus oleh masyarakat / anggota KSM LKS ternyata tidak membuahkan hasil atau tidak menciptakan perputaran kegiatan ekonomi. Pada akhirnya anggota KSM LSM berbelok kepada pembuatan kopi yang awalnya biji kopinya dibeli dari desa-desa sekitar Laharpang, yang kemudian di roaster dan di giling dengan sendirinya oleh anggota KSM LKS, kemudian dikemas dan dijual ke masyarkat luar Laharpang.

Ternyata peminat dari kopi yang diracik oleh anggota KSM LKS ini diminati oleh masyarkaak luas. Akhirnya karena di dusun Laharpang masih terdapat beberapa pohon kopi pemberian pemerintah, lahan pohon kopi itu terus di rawat agar dapat menghasilkan kopi yang berkualitas yang diharapkan kemudian dapat meningkatkan lagi kapasitas produksi Kopi Puncu ini. Dua tahun terakhir ini KSM LKS dapat menjual 600-700 urit per hari ke daerah Mojokerto dan Blitar. Uang yang didapatkan dari hasil penjualan tersebut kemudian didirikan Saung Ilmu, tempat untuk anggota KSM LKS belajar dan memproses atau memproduksi kopi dusun Laharpang, desa Puncu. Hingga saat ini per minggunya Kopi Puncu Kelud ini memproduksi hingga kurang lebih 6ton untuk dikirim ke Lamongan dan sekitarnya.

KSM LKS yang telah beridiri selama 3 tahun ini tentunya memiliki beberapa kendala dan beberapa hal yang diingkan oleh anggota untuk KSM LKS ini dapat berkembang lebih baik lahi dari pada sebelumnya. Keinginan KSM LKS untuk terus berkarya dan mengembangkan potensi dusunnya sangat tinggi, namun memang ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar KSM LKS ini dapat lebih terstruktur. Pengelolaan keuangan KSM LKS yang masih kurang baik menjadi salah satu sorotan, karena pengelolaan keuangan pada suatu organisasi itu sangat penting untuk dapat mengetahui keuangan itu terpakai, kemudian

keuntungan yang dihasilkan, modal yang terkumpul dan lain-lain itu sangat penting. Ditambah lagi kurangnya inovatif dan kreatifitas warga membuat warga kurang dapat mengembangkan lagi produk-produk pertaniannya, yaitu cabai. Jadi pada dusun Laharpang ini terdapat dua jenis potensi yaitu cabai yang terdapat 11 varietas dan biji kopi. Selain itu juga, dari produksi bubuk kopi puncu Kelud ini anggota KSM LKS ini terkendala pengetahuan mereka yang minim soal manajemen bisnis untuk dapat menjual barang dagangannya dengan baik.

KSM LKS dusun Laharpang ini sekarang memiliki 30 Anggota, dari kegiatan anggota tersebut mengelola keuangan hibah dari LAZ Al-Azhar, menciptakan keuntungan yang dimana dari keuntungan tersebut diambil 10% untuk digunakan dana sosial yang biasanya digunakan jika ada rekan KSM LKS atau masyarakat sekitar yang membutuhkan uang untuk berobat dan untuk santunan anak yatim.


Sehingga, pada FGD kali ini terdapat 4 Program yang dapat dijadikan ide oleh Tim Peneliti UNAIR untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada pada KSM LKS di Dusun Laharpang tersebut. Program tersebut adalah :

1. Pengembangan Produk dari Cabai
2. Pelatihan Keuangan Koperasi
3. Pemanfaatan green house yang sudah ada
4. Pelatihan Manajemen atau Pengelolaan untuk produk kopi Kelud.

Dengan adanya usulan program ini, dapat diharapkan ada dampak social entrepreneur yang diciptakan dari program-program tersebut untuk masyarakat Dusun Laharpang, desa Puncu.

5.2.5 Metode Pemberdayaan LAZ AL AZHAR

Lembaga zakat al Azhar adalah lembaga zamil zakat yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dengan beberapa program. Lembaga zakat al azhar memiliki konsep untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dimulai dari tahap yang paling rendah hingga tahap yang paling tinggi tingkatan ekonomi masyarakat.



Gambar 5. 1

Konsep Pemberdayaan Sosio-ekonomi Mustahiq LAZ Al AZHAR

Lembaga zakat Al Azhar dalam membantu masyarakat miskin membagi dalam beberapa kategori tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah fase penyelamatan, didalam fase penyelamatan lembaga zakat al azhar memberikan bantuan yang berasal dari zakat digunakan untuk Pemenuhan kebutuhan dasar, karena kategori fase penyelamatan diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk pangan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, dalam fase penyelamatan ini digunakan untuk pembekalan ketrampilan usaha tertentu atau akses pekerjaan/usaha sebagai sumber penghasilan. Bantuan yang diberikan oleh lembaga zakat Al Azhar dalam fase penyelamatan diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya pengembalian dari penerima bantuan. Fase pertama dinilai berhasil jika masyarakat sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu, kebutuhan ibadah, pangan dan minum, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Tingkatan yang kedua adalah fase penguatan. Fase penguatan ini lembaga zakat al azhar memberikan bantuan dengan tujuan untuk Penguatan Ekonomi Melalui Pinjaman Bergulir (qordhul Hasan) Pinjaman dipergunakan untuk modal produktif, pada Tahun I murni pinjaman pemberlakuan tabungan dan dana tabarru', Tahun II pinjaman dan pemberlakuan dana administrasi / ujroh dan Tahun III pemberlakuan akad jual – beli dan bagi hasil, selain memberikan bantuan dana, lembaga zakat Al Azhar menginisiasi masyarakat untuk mendirikan kelompok usaha bersama sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperkuat kegiatan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga pendampingan yang dilakukan oleh lembaga zakat Al Azhar bisa dilaksanakan secara kelompok dan lebih mudah. Pelatihan ideation dan pengembangan produk. Fase kedua ini dinilai berhasil jika masyarakat sudah

mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri dan memiliki penghasilan yang tetap baik dari hasil bekerja maupun dari hasil usaha.

Tingkatan ketiga adalah fase pengembangan. Fase pengembangan ini lembaga zakat al azhar memberikan bantuan dengan tujuan untuk Peningkatan produktifitas usaha sehingga memiliki akses pemasaran melalui kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama mengakomodir untuk pembiayaan dan permodalan usaha dari dana program stimulus pemerintah (KUR) atau lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan didalam fase pengembangan ini. Karena untuk menunjang kegiatan usaha agar memperoleh permodalan dengan harapan akan meningkatkan hasil dari usaha yang dijalankan. Melalui kelompok usaha bersama, masyarakat diharapkan mampu untuk mengalokasikan dana sosial (Ziswaf) dan pajak. Sehingga mampu untuk membayar kewajibannya. Fase pengembangan ini, lembaga zakat al azhar melakukan pendampingan dengan pelatihan untuk perencanaan Bussines Development (pengembangan bisnis). Hasil akhir dalam fase pengembangan adalah Peningkatan Kesejahteraan dengan Pengembangan skala usaha untuk mencukupi kebutuhan masa depan.

Tingkatan keempat adalah fase ketahanan. Fase ketahanan ini lembaga zakat al azhar menetapkan hasil yang harus dicapai yaitu masyarakat memiliki Perencanaan keuangan untuk persiapan kebutuhan keuangan masa depan dengan tabungan jangka panjang. Pengembangan usaha untuk peningkatan penghasilan (investasi). Ketahanan penghasilan atas resiko yang dihadapi apabila sakit dan atau asset maupun jiwanya tidak produktif. Fase ketahanan adalah tahap akhir dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat dari lembaga Zakat Al Azhar. Fase ketahanan ini memiliki tujuan bahwa ekonomi masyarakat memiliki ketahanan sehingga tidak kembali kepada kedalam zona kemiskinan

5.2.6 Analisis Action Research dan Implementasi

Metode action research mengharuskan peneliti terlibat didalam proses perubahan yang dilakukan oleh objek penelitian. Peneliti hadir ketika desa puncu sudah dalam fase yang kedua yaitu fase penguatan. Lembaga zakat Al Azhar sudah memberikan bantuan dana bergulir yang akan digunakan untuk Penguatan Ekonomi Melalui Pinjaman Bergulir, Pinjaman dipergunakan untuk modal produktif pada tahun pertama dengan skema murni pinjaman atau qordhul hasan dan dana tabarru', di tahun kedua pinjaman dan pemberlakuan dana ujroh.

Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh lembaga zakat al azhar terus dilaksanakan dengan tujuan mencapai tahap ke empat yaitu fase ketahanan, yaitu masyarakat mampu mempertahankan ekonomi agar tidak kembalai ke dalam zona kemiskinan. proses

menuju ketahap keempat masih melalui proses yang panjang, peneliti hadir untuk berusaha membantu lembaga zakat al azhar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa puncu.

Fase kedua atau fase penguatan yang sudah berjalan separo harus mampu ditingkatkan menjadi fase ketiga atau fase pengembangan. Indikator dari fase pengembangan adalah :

1. Peningkatan produktifitas usaha
2. Akses pemasaran melalui kelompok usaha bersama
3. Pembiayaan dan permodalan usaha dari dana program stimulus pemerintah (KUR) atau lembaga keuangan mikro
4. Pembiayaan dan permodalan dari perbankan syariah untuk skala yang lebih besar.
5. Perencanaan keuangan untuk persiapan kebutuhan keuangan masa depan dengan tabungan jangka pendek.
6. Mengalokasi dana sosial (Ziswaf) dan pajak.
7. Perencanaan Bussines Development (pengembangan bisnis, meliputi akses pasar (online, offline) dan duplikasi system (ke daerah baru)

Indikator yang sudah ditentukan oleh lembaga zakat al azhar pada fase pengembangan menjadi tujuan penelitian ini dilaksanakan dan sebagai permasalahan yang harus diatasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa puncu. Berdasarkan tujuan ini, maka peneliti merencanakan beberapa kegiatan pendampingan usaha untuk meningkatkan produktifitas usaha yang dijalankan oleh kelompok usaha bersama. Kegiatan pendampingan berupa pelatihan manjerial dan pemasaran usaha kopi. Peneliti meyakini bahwa pelatihan manjerial dan pemasaran kopi yang dilakukan akan memberikan dampak pada peningkatan produktifitas usaha k kopi yang dijalankan. Usaha kopi yang dijalankan oleh kelompok usaha bersama masih berumur 4 bulan, sehingga kegiatan manjerialnya masih belum rapi. Lokasi yang berada di kaki gunung, membawa dampak akses pemasaran usaha kopi masih dilakukan dengan cara konvensional, sehingga adanya pelatihan ini akan meningkatkan produktifitas usaha yang dijalankan.

Pelatihan manajerial dan pemasaran usaha kopi dilaksanakan selama dua kali. Pelatihan manajerial mendatangkan manger perusahaan kopi yang sudah melakukan usaha kopi dengan skala ukm yang mampu menembus pasar ekspor. Hasil dari pelatihan manjerial dan pemasaran usaha kopi adalah peningkatan volume produksi kopi dan peningkatan volume penjualan kopi. Usaha kopi yang berjalan sekitar 4 bulan dari bulan januari, diawali dengan penjualan kopi sebanyak 20 kilogram didalam satu bulan pertama, pada bulan april

sudah mampu menjual 200 kilogram dalam sebulan. Peningkatan penjualan yang signifikan setelah dilaksanakan pelatihan manjerial dan pemasaran usaha kopi.


Kegiatan pendampingan yang kedua adalah pelatihan untuk kegiatan muamalah yang berlandaskan ajaran Agama Islam. Kegiatan pelatihan ini memberikan edukasi kepada masyarakat agar sadar dengan ekonomi islam, dengan harapan masyarakat mampu untuk menjalankan ibadah yang terkait dengan kegiatan sosial yaitu membayar zakat, sedekah dan waqaf. Pelatihan dilakukan oleh pakar ekonomi syariah dari Universitas Airlangga Surabaya. Hasil dari adanya pelatihan ini, masyarakat sadar tentang akad didalam transaksi ekonomi Islam dan kelompok usaha bersama mengakomodir masyarakat untuk menyerakan dana zakat dan sedekah yang akan disalurkan kepada yang berhak dan memberikan santunan kepada anak yatim.

Ketiga, pendampingan kepada masyarakat desa puncu untuk mendirikan lembaga keuangan mikro. Peneliti berkeyakinan bahwa hadirnya lembaga keuangan mikro akan meningkatkan produktifitas usaha kopi yang dijalankan oleh kelompok usaha bersama dan mempermudah akses permodalan untuk kegiatan usaha anggota kelompok dan usaha kopi. Pendampingan peneliti kepada masyarakat desa puncu untuk mendirikan lembaga keuangan mikro atau koperasi dilakukan dengan mengandeng pakar koperasi dan Pembina koperasi kabupaten Kediri. Pelatihan diberikan selama 4 kali pertemuan dengan pakar koperasi. Materi yang diberikan adalah prosedur pendirian koperasi, produk-produk koperasi, akad-akad koperasi syariah dan manjerial koperasi. Pendampingan yang dilakukan oleh Pembina koperasi Kediri berupa usaha untuk mengawal proses pendirian koperasi hingga koperasi terbentuk. Bulan juni tahun 2018 koperasi serba usaha sudah mampu didirikan masyarakat puncu dan mampu beroperasi untuk menunjang kegiatan usaha masyarakat puncu dan kegiatan usaha kopi yang dijalankan oleh kelompok usaha bersama.

Kegiatan yang direncanakan oleh peneliti dan lembaga zakat al azhar sudah selesai dijalankan dan memberikan bukti nyata, yaitu adanya peningkatan produktifitas usaha, masyarakat mampu melaksanakan kegiatan sosial yang berdasarkan ajaran agama Islam (zakat, sedekah, santunan anak yatim) dan berdirinya lembaga keuangan mkiro koperasi. Hasil dari kegiatan yang direncanakan oleh peneliti memberikan efek kepada ekonomi masyarakat puncu. Menurut kriteria yang sudah ditentukan oleh lembaga zakat al azhar, kondisi ekonomi masyarakat puncu sudah berubah menjadi fase yang ketiga atau fase pengembangan. Fase pengembangan ditujukan terjadinya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat puncu sudah bisa dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera sejak terjadi bencana erupsi gunung kelud.

5.3 Pembahasan

Lembaga zakat al Azhar adalah lembaga zamil zakat yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dengan beberapa program. Lembaga zakat al azhar memiliki konsep untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dimulai dari tahap yang paling rendah hingga tahap yang paling tinggi tingkatan ekonomi masyarakat.



Gambar 5.2 Alur Pemberdayaan


Lembaga zakat Al Azhar dalam membantu masyarakat miskin membagi dalam beberapa kategori tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah fase penyelamatan, didalam fase penyelamatan lembaga zakat al azhar memberikan bantuan yang berasal dari zakat digunakan untuk Pemenuhan kebutuhan dasar, karena kategori fase penyelamatan diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk pangan. Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, dalam fase penyelamatan ini digunakan untuk pembekalan ketrampilan usaha tertentu atau akses pekerjaan/usaha sebagai sumber penghasilan. Bantuan yang diberikan oleh lembaga zakat Al Azhar dalam fase penyelamatan diberikan secara cuma-cuma tanpa adanya pengembalian dari penerima bantuan. Fase pertama dinilai berhasil jika masyarakat sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu, kebutuhan ibadah, pangan dan minum, sandang, pendidikan dan kesehatan.

Tingkatan yang kedua adalah fase penguatan. Fase penguatan ini lembaga zakat al azhar memberikan bantuan dengan tujuan untuk Penguatan Ekonomi Melalui Pinjaman Bergulir (qordhul Hasan) Pinjaman dipergunakan untuk modal produktif, pada Tahun I murni pinjaman pemberlakuan tabungan dan dana tabarru', Tahun II pinjaman dan pemberlakuan dana administrasi / ujroh dan Tahun III pemberlakuan akad jual – beli dan bagi hasil, selain memberikan bantuan dana, lembaga zakat Al Azhar menginisiasi masyarakat untuk mendirikan kelompok usaha bersama sebagai wadah bagi masyarakat untuk memperkuat kegiatan usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga pendampingan yang dilakukan oleh lembaga zakat Al Azhar bisa dilaksanakan secara kelompok dan lebih mudah. Pelatihan ideation dan pengembangan produk. Fase kedua ini dinilai berhasil jika masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri dan memiliki penghasilan yang tetap baik dari hasil bekerja maupun dari hasil usaha.

Tingkatan ketiga adalah fase pengembangan. Fase pengembangan ini lembaga zakat al azhar memberikan bantuan dengan tujuan untuk Peningkatan produktifitas usaha sehingga memiliki akses pemasaran melalui kelompok usaha bersama. Kelompok usaha bersama mengakomodir untuk pembiayaan dan permodalan usaha dari dana program stimulus pemerintah (KUR) atau lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan didalam fase pengembangan ini. Karena untuk menunjang kegiatan usaha agar memperoleh permodalan dengan harapan akan meningkatkan hasil dari usaha yang dijalankan. Melalui kelompok usaha bersama, masyarakat diharapkan mampu untuk mengalokasikan dana sosial (Ziswaf) dan pajak. Sehingga mampu untuk membayar kewajibannya. Fase pengembangan ini, lembaga zakat al azhar melakukan pendampingan dengan pelatihan untuk perencanaan Bussines Development (pengembangan bisnis). Hasil akhir dalam fase pengembangan adalah Peningkatan Kesejahteraan dengan Pengembangan skala usaha untuk mencukupi kebutuhan masa depan.

Tingkatan keempat adalah fase ketahanan. Fase ketahanan ini lembaga zakat al azhar menetapkan hasil yang harus dicapai yaitu masyarakat memiliki Perencanaan keuangan untuk persiapan kebutuhan keuangan masa depan dengan tabungan jangka panjang. Pengembangan usaha untuk peningkatan penghasilan (investasi). Ketahanan penghasilan atas resiko yang dihadapi apabila sakit dan atau asset maupun jiwanya tidak produktif. Fase ketahanan adalah tahap akhir dari program pemberdayaan ekonomi masyarakat dari lembaga Zakat Al Azhar. Fase ketahanan ini memiliki tujuan bahwa ekonomi masyarakat memiliki ketahanan sehingga tidak kembali kepada kedalam zona kemiskinan.

Kondisi masyarakat desa puncu sebelum penelitian berada pada tahap atau fase kedua yaitu tahap atau fase penguatan. Indikator desa puncu masuk kedalam fase kedua pada saat sebelum dilaksanakan penelitian adalah adanya pinjaman dana yang diberikan oleh lembaga zakat Al Azhar kepada desa puncu dengan model qordul hasan. Dibentuknya kelompok swadaya masyarakat sebagai wadah dari anggota untuk menerima dana qordul hasan dari lembag zakat Al Azhar, sehingga memudahkan administrasi dan pemantaun kegiatan sehingga akan lebih maksimal untuk mengmbalikan kondisi ekonomi para mustahiq. Meninjau model pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga zakat Al Azhar, desa puncu saat sebelum dilakukan penelitian ini berada pada fase penguatan seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5.3

Fase Sebelum Penelitian

Fase kedua atau fase penguatan yang sudah berjalan dan harus mampu ditingkatkan menjadi fase ketiga atau fase pengembangan. Indikator dari fase pengembangan adalah :

1. Peningkatan produktifitas usaha
2. Akses pemasaran melalui kelompok usaha bersama
3. Pembiayaan dan permodalan usaha dari dana program stimulus pemerintah (KUR) atau lembaga keuangan mikro
4. Pembiayaan dan permodalan dari perbankan syariah untuk skala yang lebih besar.
5. Perencanaan keuangan untuk persiapan kebutuhan keuangan masa depan dengan tabungan jangka pendek.
6. Mengalokasi dana sosial (Ziswaf) dan pajak.
7. Perencanaan Bussines Development (pengembangan bisnis, meliputi akses pasar (online, offline) dan duplikasi system (ke daerah baru)

Indikator yang sudah ditentukan oleh lembaga zakat al azhar pada fase pengembangan menjadi tujuan penelitian ini dilaksanakan dan sebagai permasalahan yang harus diatasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa puncu. Berdasarkan tujuan ini, maka peneliti merencanakan beberapa kegiatan pendampingan usaha untuk meningkatkan produktifitas usaha yang dijalankan oleh kelompok usaha bersama. Kegiatan pendampingan berupa pelatihan manjerial dan pemasaran usaha kopi. Peneliti meyakini bahwa pelatihan manjerial dan pemasaran kopi yang dilakukan akan memberikan dampak pada peningkatan produktifitas usaha kopi yang dijalankan. Usaha kopi yang dijalankan oleh kelompok usaha bersama masih berumur 4 bulan, sehingga kegiatan manejerialnya masih belum rapi. Lokasi yang berada di kaki gunung, membawa dampak akses pemasaran usaha kopi masih dilakukan dengan cara konvensional, sehingga adanya pelatihan ini akan meningkatkan produktifitas usaha yang dijalankan.

Pelatihan manajerial dan pemasaran usaha kopi dilaksanakan selama dua kali. Pelatihan manajerial mendatangkan manager perusahaan kopi yang sudah melakukan usaha kopi dengan skala ukm yang mampu menembus pasar ekspor. Hasil dari pelatihan manajerial dan pemasaran usaha kopi adalah peningkatan volume produksi kopi dan peningkatan volume penjualan kopi. Usaha kopi yang berjalan sekitar 4 bulan dari bulan januari, diawali dengan penjualan kopi sebanyak 20 kilogram didalam satu bulan pertama, pada bulan april sudah mampu menjual 200 kilogram dalam sebulan. Peningkatan penjualan yang signifikan setelah dilaksanakan pelatihan manajerial dan pemasaran usaha kopi.


Kegiatan pendampingan yang kedua adalah pelatihan untuk kegiatan muamalah yang berlandaskan ajaran Agama Islam. Kegiatan pelatihan ini memberikan edukasi kepada masyarakat agar sadar dengan ekonomi islam, dengan harapan masyarakat mampu untuk menjalankan ibadah yang terkait dengan kegiatan sosial yaitu membayar zakat, sedekah dan waqaf. Pelatihan dilakukan oleh pakar ekonomi syariah dari Universitas Airlangga Surabaya. Hasil dari adanya pelatihan ini, masyarakat sadar tentang akad didalam transaksi ekonomi Islam dan kelompok usaha bersama mengakomodir masyarakat untuk menyerahkan dana zakat dan sedekah yang akan disalurkan kepada yang berhak dan memberikan santunan kepada anak yatim.

Ketiga, pendampingan kepada masyarakat desa puncu untuk mendirikan lembaga keuangan mikro. Peneliti berkeyakinan bahwa hadirnya lembaga keuangan mikro akan meningkatkan produktifitas usaha kopi yang dijalankan oleh kelompok usaha bersama dan mempermudah akses permodalan untuk kegiatan usaha anggota kelompok dan usaha kopi. Pendampingan peneliti kepada masyarakat desa puncu untuk mendirikan lembaga keuangan mikro atau koperasi dilakukan dengan menggandeng pakar koperasi dan Pembina koperasi Kabupaten Kediri. Pelatihan diberikan selama 4 kali pertemuan dengan pakar koperasi. Materi yang diberikan adalah prosedur pendirian koperasi, produk-produk koperasi, akad-akad koperasi syariah dan manjerial koperasi. Pendampingan yang dilakukan oleh Pembina koperasi Kediri berupa usaha untuk mengawal proses pendirian koperasi hingga koperasi terbentuk. Bulan Agustus tahun 2018 koperasi serba usaha sudah mampu didirikan masyarakat puncu dan mampu beroperasi untuk menunjang kegiatan usaha masyarakat puncu dan kegiatan usaha kopi yang dijalankan oleh kelompok usaha bersama.

Kegiatan yang direncanakan oleh peneliti dan lembaga zakat al azhar sudah selesai dijalankan dan memberikan bukti nyata, yaitu adanya peningkatan produktifitas usaha, masyarakat mampu melaksanakan kegiatan sosial yang berdasarkan ajaran agama Islam (zakat, sedekah, santunan anak yatim) dan berdirinya lembaga keuangan mikro koperasi.

Hasil dari kegiatan yang direncanakan oleh peneliti memberikan efek kepada ekonomi masyarakat puncu. Masyarakat Desa Puncu mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi ketika terjadinya bencana gunung kelud meletus.

Kondisi ekonomi masyarakat puncu setelah dilaksanakan penelitian ini, tengah kewirausahaan sosial islam telah mengalami perubahan menjadi fase ketiga yaitu fase pengembangan. Fase pengembangan ditunjukkan terjadinya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat puncu sudah bisa dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera sejak terjadi bencana erupsi gunung kelud.



Gambar 5.4
Fase Setelah Penelitian

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. LAZ diharapkan tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana ZIS tapi juga dapat memberdayakan sosio-ekonomi mustahiq sehingga dapat mengubah mustahiq menjadi muzakki.
2. Kewirausahaan sosial adalah konsep yang tepat untuk digunakan oleh OPZ dalam mengangkat perekonomian para mustahiq. Kewirausahaan sosial menekankan pada mustahiq sebagai subjek yang melaksanakan kegiatan usaha dengan OPZ sebagai pembina dan pendamping dalam kegiatan usaha tersebut.
3. Kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh OPZ dalam pemberdayaan sosio-ekonomi dengan bentuk (model) membagi tahapan pemberdayaan menjadi beberapa fase yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan mustahiq.
4. Pemberdayaan itu membuat perubahan perilaku, bukan mengukur secara sistematis. LAZ harusnya lebih mengubah kegiatan atau perilaku masyarakat.

6.2 Saran

1. OPZ perlu mengidentifikasi posisi dan keadaan mustahiq guna mencari potensi dan memberikan tindakan yang tepat sesuai dengan kondisi mustahiq dalam rangka melakukan pemberdayaan sosial-ekonomi sehingga mustahiq nantinya dapat mandiri atau bahkan bertransformasi menjadi muzakki.
2. Dalam mengatasi kendala yang ada OPZ dapat bekerjasama dengan lembaga profesional atau akademisi untuk memaksimalkan potensi mustahiq guna membina dan membuka jalan bagi perkembangan usaha mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayob, Noorseha et al. 2013. *Social Entrepreneurial Intention among Business Undergraduate: An Emerging Economy Perspective*, Gadjah Mada International Journal of Business Vol. 15 No. 3 (September-Desember 2013): 249-267. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Darwanto. 2012. *Peran Enterpreneurship Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Administrasi Bisnis Polteknik Negeri Semarang.
- Firdaus, Nur. 2014. *PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDEKATAN KEWIRAUSAHAAN SOSIAL*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 22, No.1.
- Firdaus. Subur. 2007. *Islam dan Mental Kewirausahaan: Studi tentang Konsep dan Pendidikannya*, Jurnal Insania Vol. 12 No. 3. Purwokerto: P3M STAIN.
- Florentin. 2016. *Baznas: Potensi Zakat di Indonesia Mencapai Rp 217 Triliun*, (online) <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/07/151777667/baznas-potensi-zakat-diindonesia-mencapai-rp-217-triliun>, diakses pada 13 Januari 2017 pukul 08.55 WIB.
- Hobley, M. 1996. *Participatory Forestry: the process of change in India and Nepal*. London: ODI.
- HULGÅRD, Lars. Discourses of social entrepreneurship–Variations of the same theme. EMES European Research Network, 2010.
- Masturin. 2015. Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Social Entrepreneurship. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol.9, No.1
- Moore, C.B., et al. 2010. *Institutions and foreign IPO firms: The effects of “home” and “host” country institutions on performance*. Entrepreneurship Theory and Practice, 34, 469–449.
- Nulhaqim, Soni A. Dkk. 2011. *Social Entrepreneurship, Social Enterprise, & Corporate Social Responsibility: Pemikiran, Konseptual, dan Praktik*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Palesangi, Muliadi. 2012. *Pemuda Indonesiadan Kewirausahaan Sosial, Prosiding Seminar Nasional Competitive Advantage* Vol. 1 No. 2 (2012). Jombang: Universtas Darul ‘Ulum.

- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Hukum Zakah. Bogor:Pustaka Lintera Antar Nusa.Ra'ana, Irfan Mahmud. Economics System Under The Great (Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khathab)*, terj. Mansuruddin Djoely. Jakarta: Pustaka
- Schumpeter, J.A. 1934. *In Theory of Economic Development: an Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and The Business Cycle*. Oxford University Press, New York.
- Sharif Anita, Wan Noor, Norudin, and Kamaruzaman. *A Robust Zakah System: Towards a Progressive Socio-Economic Development in Malaysia*. Middle-East Journal of Scientific Research 7 (4): 550-554
- Suyanto. 2013. *Spirit Kewirausahaan Muslim dalam Membangun Kemandirian Umat*,
- Utomo, Hardi. 2014. Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial, *Jurnal Among Makarti* Vol. 7 No. 14. Salatiga: STIEAMA.
- World Bank. 2014. *Penurunan Kemiskinan di Indonesia Melambat, Ketimpangan Meningkat*. Diakses dari <http://www.worldbank.org/in/news/pressrelease/2014/09/23/poverty-reductions-slows-inequality-increases-world-bank-reports> pada 12 Januari 2014.
- ZIKOU, Evangelia, et al. *Social Entrepreneurship in Times of Economic Austerity: A Sparkle of Light for the Economies in Crisis?*. Scientific Bulletin– Economic Series, 2011, 11.1: 53-65.

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

LAMPIRAN

1. Dokumentasi



2. Bukti Submit Artikel

Judul: Successfully received: submission ISLAMIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE ZAKAT MANAGEMENT ORGANIZATION (OPZ) IN MUSTAHIQ'S SOCIO-ECONOMIC EMPOWERMENT for Journal of Co-operative Organization and Management

Dari: EviseSupport@elsevier.com
Kepada: akmalurrijal@yahoo.com
Tanggal: Sabtu, 8 September 2018 04.08.57 WIB

This message was sent automatically. Please do not reply.

Ref: JCOM_2018_69
Title: ISLAMIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE ZAKAT MANAGEMENT ORGANIZATION (OPZ) IN MUSTAHIQ'S SOCIO-ECONOMIC EMPOWERMENT
Journal: Journal of Co-operative Organization and Management

Dear Dr. rijal,

Thank you for submitting your manuscript for consideration for publication in Journal of Co-operative Organization and Management. Your submission was received in good order.

To track the status of your manuscript, please log into EVISE® at: http://www.elsevier.com/evise/faces/pages/navigation/NavController.jspx?JRNL_ACR=JCOM and locate your submission under the header 'My Submissions with Journal' on your 'My Author Tasks' view.

Thank you for submitting your work to this journal.

Kind regards,

Journal of Co-operative Organization and Management

Have questions or need assistance?

For further assistance, please visit our [Customer Support](#) site. Here you can search for solutions on a range of topics, find answers to frequently asked questions, and learn more about EVISE® via interactive tutorials. You can also talk 24/5 to our customer support team by phone and 24/7 by live chat and email.

Copyright © 2018 Elsevier B.V. | [Privacy Policy](#)

Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands. Reg. No. 33156677.

3. Profil Penelitian

KEWIRUSAHAAN SOSIAL ISLAM PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DALAM PEMBERDAYAAN SOSIO-EKONOMI MUSTAHIQ DI INDONESIA



Dr. Tika Widiastuti S.E, M.Si
 Ekonomi Islam/FEB
 Universitas Airlangga
 tika.widiastuti@feb.unair.ac.id

Dr. M Nafik Hadi Ryandono S.E, M.Si
 Ekonomi Islam/FEB
 Universitas Airlangga
 muhammadnafik@yahoo.com

Dr Irham Zaki S.Ag, M.EI
 Ekonomi Islam/FEB
 Universitas Airlangga
 irhamzaki@yahoo.com



Secara umum, pendistribusian zakat yang sering dilakukan di Indonesia berupa zakat konsumtif kepada para mustahiq. Zakat konsumtif dianggap kurang begitu membantu untuk kebutuhan jangka panjang dikarenakan zakat konsumtif hanya memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan habis tanpa menghasilkan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada BAB II Badan Amil Zakat Nasional bagian kedua pendistribusian pasal 25 dan pasal 26, bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai syariat Islam yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan, serta pada bagian ketiga pendayagunaan pasal 27 bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Potensi zakat di Indonesia pada tahun 2016 menurut perhitungan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yakni sebesar Rp 217 triliun yang nilainya hampir 10 persen APBN Indonesia. Dengan melihat potensi zakat di Indonesia, pengelolaan dana zakat dewasa ini tidak terbatas hanya pada pemenuhan kebutuhan bagi para mustahiq, namun dengan spirit pemberdayaan dan tujuan kesejahteraan, sehingga Organisasi Pengelola Zakat

(OPZ) dituntut untuk semakin kreatif dalam mendayagunakan dana Zakat dalam bentuk program zakat produktif yang dapat dijalankan oleh mustahiq. Dalam menjalankan tugas pendayagunaan zakat, OPZ terlebih dahulu harus melakukan identifikasi dan penggalan informasi atas mustahiq agar proporsi dana yang diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa keberhasilan amil zakat bukan ditentukan oleh besarnya dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) yang dihimpun atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para mustahiq dapat meningkatkan kegiatan usaha ataupun kerjanya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggali informasi terkait penerapan kewirausahaan sosial pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) skala nasional dalam pengelolaan zakat dan pemberdayaan sosio-ekonomi mustahiq. Penelitian ini menggunakan pendekatan action research dengan strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai informan yaitu Lembaga Amil Zakat Al- Azhar serta melakukan diskusi empiris dengan akademisi dan tujuh OPZ.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh OPZ dalam pemberdayaan sosio-ekonomi dengan bentuk (model) membagi tahapan pemberdayaan menjadi beberapa fase yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan mustahiq. OPZ perlu merancang model pendayagunaan yang bersifat produktif secara holistic dari mulai pengumpulan data hingga pengawasan program, serta melakukan analisis dampak sehingga dapat menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi kehidupan sosio-ekonomi mustahiq.

Kata kunci: Kewirausahaan Sosial, Organisasi Pengelola

Zakat (OPZ), Pemberdayaan *Mustahiq*, Zakat




Kemiskinan mampu diselesaikan melalui zakat seperti yang diungkapkan oleh Firmansyah (2013) zakat memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ini membuktikan bahwa zakat yang dikelola dengan baik oleh institusi amil yang amanah dan professional. Menurut penelitian tersebut, untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan bisa melalui instrument zakat yang diberikan melalui lembaga amil zakat. Zakat yang disalurkan melalui lembaga amil mampu efektif dapat mencapai tujuan dalam meningkatkan kemandirian usaha mustahik, diperlukan program yang tepat sasaran dan berdaya guna dengan salah satunya melakukan pendampingan dalam mengelola dana bagi yang membutuhkan, sehingga dana yang dialokasikan kepada mustahik pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraannya dan membawanya keluar dari kemiskinan. Pratama (2015) Peranan pendampingan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat sangat penting, karena kegiatan pendampingan memastikan zakat yang disalurkan kepada mustahiq sesuai dengan yang diinginkan oleh lembaga amil zakat untuk mengantarkan kemiskinan mustahiq.

Lembaga amil zakat mampu menerapkan berbagai cara untuk melakukan pendampingan kepada mustahiq. Salah satu cara yang bisa



1. LAZ diharapkan tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana ZIS tapi juga dapat memberdayakan sosio-ekonomi mustahiq sehingga dapat mengubah mustahiq menjadi muzakki.
2. Kewirausahaan sosial adalah konsep yang tepat untuk digunakan oleh OPZ dalam mengangkat perekonomian para mustahiq. Kewirausahaan sosial menekankan pada mustahiq sebagai subjek yang melaksanakan kegiatan usaha dengan OPZ sebagai pembina dan pendamping dalam kegiatan usaha tersebut.
3. Kewirausahaan sosial yang dilakukan oleh OPZ dalam pemberdayaan sosio-ekonomi dengan bentuk (model) membagi tahapan pemberdayaan menjadi beberapa fase yang disesuaikan dengan kondisi kebutuhan mustahiq.
4. Pemberdayaan itu membuat perubahan perilaku, bukan mengukur secara sistematis. LAZ harusnya lebih mengubah kegiatan atau perilaku masyarakat.



Gambar 1. Kondisi mustahiq setelah Penelitian

dilakukan adalah menggunakan kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial metode yang dinilai tepat sebagai metode untuk menyelesaikan masalah sosial, karena mampu memberdayakan ekonomi mustahiq dan menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat



Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Participatory action research (PAR) atau bisa disebut action research (AR). Action research adalah salah satu jenis penelitian sosial terapan yang mana merupakan suatu percobaan sosial dengan mengintrodusir kebijkana baru dengan memonitor efek-efeknya. (greenwood et al.2003; payne dan payne 2004 dalam semiawan 2009; Davidson et al. 2004)

Tahapan dalam sebuah action research menurut davison et al (2004;72-73):

1. Melakukan diagnosa (diagnosing),
2. Membuat rencana tindakan (action planning),
3. Melakukan tindakan (action taking),
4. Melakukan evaluasi (evaluating),
5. Pembelajaran (leraning)

4. Poster Penelitian



KEWIRAUSAHAAN SOSIAL ISLAM PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT (OPZ) DALAM PEMBERDAYAAN SOSIO-EKONOMI MUSTAHIQ DI ...

Dr TIKAWIDIASTUTI, SE., MSI 0730128301
 Dr M. NAFIK HADI RYANDONO, SE., MSI 0019117106
 Dr IRHAM ZAKI, SAg., MEI 0701087503

Latar Belakang

Kewirausahaan sosial adalah satu dari sekian banyak model dan pola pemberdayaan yang digunakan untuk mengantisipasi serta menyelesaikan permasalahan sosial dan untuk menciptakan perubahan sosial dengan tentunya menggunakan prinsip kewirausahaan. Kewirausahaan sosial memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melaksanakan program kewirausahaan sosial pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam pemberdayaan sosio-ekonomi mustahiq. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan perubahan kepada masyarakat terutama untuk penguatan aspek ekonomi sehingga zakat dapat secara optimal mengentaskan kemiskinan di masyarakat.

Hasil Penelitian


Peneliti hadir ketika desa pesisir sudah dalam fase yang kedua yaitu fase pemertahan. Lembaga zakat Al Azhar sudah memberikan bantuan dana bergulir yang akan digunakan untuk Penguatan Ekonomi Melalui Pinjaman Bergulir. Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh lembaga zakat Al Azhar terus dilaksanakan dengan tujuan mencapai tahap ke empat yaitu fase ketahanan, yaitu masyarakat mampu memertahankan ekonomi agar tidak kembali ke dalam zona kemiskinan. Proses menuju ketahap keempat masih melalui proses yang panjang, peneliti hadir untuk membantu lembaga zakat Al Azhar untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini dilaksanakan dan sebagai permasalahan yang harus diatasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa pesisir. Berdasarkan tujuan ini, maka peneliti memunculkan beberapa kegiatan permasalahan usaha untuk meningkatkan pendapatan usaha yang dilakukan oleh kelompok usaha bersama. Kegiatan pemberdayaan berupa pelatihan managerial dan pemasaran usaha kecil. Kegiatan pemberdayaan yang kedua adalah pelatihan untuk kegiatan manajerial yang berfokus pada aspek Akuntansi dan Keuangan. Kegiatan ini akan membantu masyarakat desa pesisir untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan pemasaran usaha kecil.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan Participatory action research (PAR) atau bisa disebut action research (AR). Action research adalah salah satu jenis penelitian sosial terapan yang mana merupakan suatu percobaan sosial dengan menaruh dasar ketidapan baru dengan menerapkan etek-eteknya.

Tahapan dalam sebuah action research menurut davison

1. Melakukan diagnosis (diagnosis)
2. Membuat rencana tindakan (action planning)
3. Melakukan tindakan (action taking)
4. Melakukan evaluasi (evaluation)
5. Pembelajaran (learning)



Kesimpulan



5. Artikel

ISLAMIC SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE ZAKAT MANAGEMENT ORGANIZATION (OPZ) IN MUSTAHIQ'S SOCIO-ECONOMIC EMPOWERMENT

by

Tika Widiastuti

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: widasus@yahoo.com

M Nafik Hadi Ryandono

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: muhammadnafik@yahoo.com

Irham Zaki

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: irhamzaki0712@gmail.com

Akmalur Rijal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam-Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Email: akmalurrijal@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to carry out a social entrepreneurship program at Zakat Management Organization (OPZ) in mustahiq socio-economic empowerment. This research is expected to be able to provide changes to the community, especially for strengthening economic aspects so that zakat can optimally alleviate poverty in society. The research approach used is qualitative descriptive with the Action Research method . The object of research is the al-Azhar alms institution that has implemented social entrepreneurship . Has a significant change so that today has entered into a development phase or third phase which in prior studies that are in the phase of strengthening or second phase, marked Increased business productivity communities are able to give charity and alms and their finance and business capital of microfinance institutions.

Keywords: Islamic Social Entrepreneurship, Empowerment, Zakat

Introduction

Social entrepreneurship is one of the many models and patterns of empowerment that are used to anticipate and resolve social problems and to create social change by using entrepreneurial principles. Social enterprise has a goal to solve social problems. As expressed by K'nife and Haughton (2013) social entrepreneurship and social enterprises are one of the most appropriate vehicles to build and deliver sustainable social inclusive strategies; while increasing the perceptions of the performance of all stakeholders. Research conducted by K'nife and Haughton (2013) managed to reduce the number of criminal in a region. The efforts of social entrepreneurship to solve social problems

can also be seen from research conducted by Prieto et. al , (2015). social entrepreneurship is used as a means for the development of national human resources so as to assist in the development of community diseases.

Poverty is an fundamental problems in development economy especially on country developing like Indonesia. Inequality development economy to be wrong one cause the occurrence poverty (Firdaus, Nur. 2014). Poverty and inequality income is problem social must resolved and this to be responsibility answer together, fine government, private, and organization the community civil. To reduce poverty and reduce income inequality, an appropriate economic development strategy is

needed, while to create economic development, quality human resources (IIR) support is needed. The excess quantity of human resources in Indonesia encourages the Government not only to direct residents to become workers or employees, but also to become job providers.

Entrepreneurship in Islam included in case that is muamalah that is, relationships between human one with other humans (horizontal relations). Although no mentioned on a explicit about advice entrepreneurship, postulates good that is in the Koran and Sunnah many mention the word work hard and independent which is essence from entrepreneurship. Uthman Najati explain that in the teachings of Islam itself advocate human for do entrepreneurship and always looking for God's gift in advance earth (Suyanto, 2013). Poverty able to be completed by charity as expressed by Firmansyah (2013) zakat has positive impacts poverty reduction and opinion gap . This proves that zakat well managed by trustworthy and professional amil institutions . According to the study, to solve the problem of poverty can be through the zakat instrument provided through the institution of amil zakat. Zakat which is channeled through the organization is able to be effective in achieving the goal of increasing the independence of mustahik business, it needs a programs that is right on target and efficient with one of them providing assistance in managing funds for those need, so the funds allocated to mustahik will eventually improve his prosperity and bring him out of poverty . Pratama (2015) The role of assistance carried out by the Amil Zakat institution is very important, because donor activities ensure that zakat is channeled to mustahiq in accordance with what is desired by the Amil Zakat institution to alleviate mustahiq poverty.

The Amil Zakat Institute is able to implement various ways to assist Mustahiq. One way that can be done is to use social enterprise. Social entrepreneurship is a method that is considered appropriate as a method for solving social problems, because it is capable of empowering mustahiq economics and resolving social problems that occur in the community.

The empirical studies previously reviewed in the initial section of the introduction do tend to be socio-preneur themes, with coverage at the level of a region or country . Research on social entrepreneurship carried out by the amil zakat institution as a means to resolve mustahiq poverty is still missing. So in this study need to

be reviewed and The deeper knowledge about the socio-preneur by lifting scoops another discussion that's socio-economic empowerment mustahiq It that to be source attraction separately for author which then needs to be done research by taking title, " Islamic Social Entrepreneurship In The Zakat Management Organization (Opz) In Mustahiq's Socio-Economic Empowerment

Method

This research is a qualitative research using Participatory action research (PAR) or can be called action research (AR). Action research is a type of applied social research which is a social experiment by introducing a new policy by monitoring its effects. (Greenwood et al. 2003; Payne and Payne 2004 in 2009, Davidson et al. 2004) Stages in an action research according to Davison et al (2004: 72-73):

1. Diagnose (diagnosing), which identifies the main problems that exist to be the basis for the organization to make changes towards a better.
2. Making an action plan, the researcher and the participant together understand the subject matter and then proceed with the appropriate plan of action to solve the problem.
3. Acting (action taking), researchers and participants jointly carry out action plans in the hope of solving problems.
4. Evaluate (evaluating), after the implementation of the action (action taking) is considered sufficient, then the researcher and the participants evaluate the results of the implementation.
5. Learning (leraning), this stage is the last stage of the cycle that has been passed by carrying out a review of the stages that have ended and this research can end.

In this study, the stages in a modified action research study. The modification of intent by the researcher is simplifying the stages of action research and the use of the term modified action research into a proposed thought.

The modification steps are meant yes i tu:

1. Diagnose the main problem in the village community economic empowerment process carried out by the Al Azhar charity institution
2. Make an action planning with the zakat al-azhar institution as a philanthropic institution in the village to solve the existing problems.

3. Conduct an action plan (action taking) that has been determined by Al Azhar charity institution and researchers so that the problems that occur can be resolved.


The main reason for only using three stages is the concept of community economic empowerment of zakat al-azhar institutions has a very long stage to be categorized as a community that has been resistant to poverty. a long time can be said more than 3 years so that the community is said to be a category of people who are resistant to poverty.

Data collection is done with

1. Observation method (Observation) The purpose of observation in this observation is so that researchers can directly observe and record the symptoms that occur in the object of research. As a scientific method, observation can be interpreted as systematic observation and enumeration of the phenomena being investigated (Hadi, 1991).
2. The FGD (Focus Group Discussion) Focused Group or Group Interviewing method can be called a research method or data collection method. So FGD is a method of data collection or research to understand the attitudes and behavior of audiences. Usually consisting of 6-12 people who are simultaneously collected, interviewed by moderators (Kriyantono, 2006).
3. In-depth interview method In-depth interviews aim to gather complex information, which mostly contains opinions, attitudes and personal experiences (Basuki, 2006). Things that need to be prepared for in-depth interviews the author uses a recording device and some stationery when recording is needed.

Results and Discussion

The concept of Al Azhar LAZ economic empowerment Al-Azhar Alms Institute is a zakat institution that provides assistance to the poor with several programs. Zakat Al Azhar Institute has a concept for the community economic empowerment program. Starting from the lowest stage to the highest level of community economic level.



Picture 1. Empowerment concept

Al Azhar charity institution in helping the poor divide into several tier categories. The first level is the phase of salvation, in the phase of salvation of the zakat al-azhar institution providing assistance derived from zakat is used to fulfill basic needs, because the category of salvation phase is for people who are unable to fulfill basic needs, namely the need for food. Selian to meet basic needs, in this rescue phase is used to equip certain business skills or access employment / business as a source of income. The assistance provided by the Al Azhar charity in the rescue phase is provided free of charge without the return of the recipient of the assistance. The first phase is considered successful if the community is able to fulfill basic human needs, namely, the need for worship, food and drink, clothing, education and health.

The second level is the strengthening phase. This strengthening phase of the zakat al-Azhar institution provides assistance with the aim of Economic Strengthening through Revolving Loans (qordhul Hasan) Loans are used for productive capital, in the first year purely loans for the application of tabarru 'savings and funds, Year II loans and the implementation of administration / trial funds and Year III enforcement of sale and purchase agreements and profit sharing, in addition to providing financial assistance, the Al Azhar charity institute initiated the community to establish a business group together as a forum for the community to strengthen business activities owned by the community. So that the assistance made by Al Azhar charity institutions can be carried out in groups and easier. I deation and training product development. This second phase

is considered successful if the community is able to fulfill its needs independently and has a steady income both from the results of work and from the results of operations.

The third level is the development phase. This development phase of zakat al azhar institution provides assistance with the aim of increasing business productivity so that it has a marketing access through a joint business group. The joint business group accommodates for financing and business capital from the pro-government stimulus funds (KUR) or microfinance institutions. Microfinance institutions are needed in this phase of development. Because to support business activities in order to obtain capital in the hope of increasing the results of the business carried out. Through the joint business group, the public will be able to manage right social fund (ZISWAF) and taxes. So that it is able to pay its obligations. This development phase, the zakat al-azhar institution provides assistance with training for Business Development planning (business development). The final result in the development phase is Improving Welfare by developing a business scale to meet future needs.

The fourth level is the resilience phase. This resilience phase of the zakat al-azhar institution establishes the results that must be achieved, namely the community has financial planning to prepare future financial needs with long-term savings. Business development for increasing income (investment). Income resilience to risks faced when sick and / or assets or soul are unproductive. The resilience phase is the final stage of the community economic empowerment program from the Al Azhar Alms institution. This phase of resilience has the aim that the economy of the community has resilience so that it does not return to the poverty zone

Overview of Objects and Research Subjects

The laharpang and sukomoro hamlets were chosen as the implementation of assistance for recovery from disasters, because in the hamlet suffered severe damage and needed assistance so that the village's economy was back to normal. Village assistance must begin by cooperating with the surrounding community so that a community self-help group (KSM) is needed. KSM as a forum for the community and LAZ Al Azhar to meet and discuss in order to rebuild the village's economy.

Zakat Al Azhar Institution has a concept of community economic empowerment to help

solve the problems that occur in the village after the eruption of Mount Kelud. The village of Puncu after the eruption of Mount Kelud is categorized as a village with very poor economic conditions so that the Al Azhar charity institution categorizes it into a rescue phase. The rescue phase is an assistance program provided by the Alms Al-Azhar institution to help restore the village of Puncu after the eruption of Mount Kelud. The assistance provided by the zakat al-Azhar institution aims to meet the basic needs of the Puncu village community, namely the needs of religion, clothing, food and drink, health and education.

The assistance provided during the rescue phase is assistance derived from donations and zakat collected by the zakat al-azhar institution. Assistance for the rescue phase is provided free of charge. The main objective of the rescue phase is the intervention to address basic needs, because the community has not been able to fulfill all of its basic needs. Interventions for fulfilling basic needs are carried out with the period of emergency response completed. The next step is to restore the economic conditions of the village community, so that it is free from the poverty line, which is assistance to access work or business. Assistance in accessing jobs and businesses is still in the rescue phase, because work or business is a means to fulfill basic human needs so as not to rely on continuous assistance.

Assistance in accessing jobs or businesses in the form of plant seeds that can survive post-eruption conditions. Zakat al-Azhar Institutions provide assistance not in the form of money, but for plant goods or seeds, so that assistance received by the community is more effective. In addition to the provision of plant seeds, the zakat al-azhar institution also provides assistance to the village community, so that they are able to independently fulfill basic needs.

The rescue phase lasted for 1 year since the catastrophic eruption of Mount Kelud in 2014. In 2015 there have been significant changes in the village of Puncu. All communities have been able to meet their basic needs, so that the assistance program provided by the zakat al-azhar institution has changed into the second phase, namely the strengthening phase. The minimum strengthening phase is carried out for three years. The strengthening phase has the aim to strengthen income independently so that it will have the ability to fulfill basic needs independently. the initial step taken by the zakat

al-azhar institution in the strengthening phase was the existence of the qordhul hasan assistance program for businesses with the name of the one million empowered program. A million-dollar program is provided through a joint business group. Zakat al-Azhar institute initiated village communities to form joint business groups so that there was a strengthening of fellow group members to increase production.

The joint business group formed was named the Kelud Sejahtera Lamor, through this joint business group a million assistance was given to group members who had to be used for their venture capital. Capital provided with the qordhul hasan scheme, so there is no need to return it. In 2017 the help of a million empowered was given back through a joint business group. However, the scheme in the second year is different from the previous year, the scheme used is a loan with the implementation of an administrative trial. In addition to providing a million assistance, the zakat al-azhar institution continues to provide assistance to strengthen the results of the operations of the group members.

In 2018, the economic conditions of the village community in Puncu are still in the strengthening phase, where a million program is still underway with a loan scheme with the application of ujroh. The joint business group that is formed does not only cover a million empowerment programs, but the joint business group has been able to establish group business activities that are carried out at leisure after doing the work of each member. The business being carried out is the coffee business, the business of processing coffee beans into coffee powder and selling. All profits will be distributed to all group members, so group members have additional income.

Action Research and Implementation Analysis

The action research method requires the researcher to be involved in the process of change carried out by the object of research. Researchers were present when the village was already in the second phase of the strengthening phase. Al Azhar Zakat Institution has provided revolving fund assistance that will be used for Economic Strengthening Through Irredible Loans, Loans are used for productive capital in the first year with a purely loan scheme or qordhul hasan and tabarru 'funds, in the second year of loans and the implementation of ujroh funds.

The process of economic empowerment of the community by the Alms Alms Institute continues to be carried out with the aim of reaching the fourth stage, namely the phase of resilience, that is, the community is able to maintain the economy so as not to return to the poverty zone. the process towards the fourth stage is still going through a long process, researchers are present to try to help the zakat al-azhar institution to empower the economy of the village community.

The second phase or half of the strengthening phase that has been running must be able to be upgraded to the third phase or development phase. Indicators of the development phase are:

1. Increased business productivity
2. Access marketing through joint business groups
3. Business financing and capital from government stimulus program funds (KUR) or microfinance institutions
4. Financing and capital from Islamic banking for a larger scale.
5. Financial planning for preparation of future financial needs with short-term savings.
6. Allocate social funds (Ziswaf) and taxes.
7. Business Development Planning (business development, including market access (online, offline) and system duplication (to new areas)

The indicators that have been determined by the zakat al-Azhar institution in the development phase are the objectives of this research to be carried out and as a problem that must be addressed to improve the economy of the village community. Based on this objective, researchers plan several business assistance activities to increase business productivity carried out by joint business groups. Mentoring activities in the form of managerial training and marketing of coffee businesses. The researcher believes that the marketing training and marketing of coffee that is carried out will have an impact on increasing the productivity of the coffee business carried out. The coffee business run by the joint business group is still 4 months old, so the operational activities are still not neat. The location at the foot of the mountain, the impact of access to marketing of coffee businesses is still carried out in a conventional way, so that this training will increase the productivity of the business being run.

Managerial training and marketing of coffee businesses were carried out twice. Managerial training invites manager coffee companies who have made coffee business on a ukm scale that is able to penetrate the export market. The results of commercial training and marketing of coffee businesses are an increase in coffee production volume and an increase in coffee sales volume. Coffee business which runs about 4 months from January, starting with selling 20 kilograms of coffee in the first month, in April has been able to sell 200 kilograms in a month. Significant sales increase after the implementation of marketing training and marketing of coffee businesses.

The second mentoring activity is training for muamalah activities based on Islamic teachings. This training activity provides an extension to the community to be aware of Islamic economics, with the hope that the community is able to carry out worship related to social activities namely paying zakat, alms and waqaf. The training was conducted by Islamic economists from Airlangga University Surabaya. As a result of this training, the community is aware of the contract in Islamic economic transactions and the joint business group accommodates the community to express the zakat and alms funds that will be distributed to those who are entitled and provide compensation to orphans.

Thirdly, mentoring the key village communities to establish microfinance institutions. Researchers believe that the presence of microfinance institutions will increase the productivity of coffee businesses run by joint business groups and facilitate capital access for business activities of group members and coffee businesses. Mentoring researchers to key village communities to establish microfinance institutions or cooperatives is carried out by cooperating with cooperative experts and coaches of Kediri district cooperatives. Training is given for 4 meetings with cooperative experts. The material provided is the procedure for establishing cooperatives, cooperative products, sharia cooperative agreements and cooperative management. Assistance carried out by the Kediri cooperative coach in the form of an effort to oversee the process of establishing cooperatives until a cooperative is formed. June 2018 Community-owned cooperatives have been able to be established by the local community and able to operate to support the community's first business

activities and coffee business activities run by joint business groups.

Activities planned by researchers and zakat al-Azhar institutions have been completed and provide concrete evidence, namely an increase in business productivity, the community is able to carry out social activities based on the teachings of Islam (zakat, almsgiving, orphanage) and the establishment of a cooperative mikro financial institution. The results of the activities planned by the researchers have an effect on the economy of the local community. According to the criteria that have been determined by the zakat al-Azhar institution, the economic conditions of the community have changed into the third phase or the development phase. The development phase is aimed at efforts to improve community welfare. The key community can be said to be a prosperous society since the catastrophic eruption of Mount Kelud.

Conclusion

Based on the discussion of the study it can be concluded several things. Islamic social entrepreneurship carried out by zakat institutions to empower socio-economic mustahiq succeeded in reversing socio-economic conditions. Puncu people's economic condition prior to their research activities are categorized sebagai ai strengthening phase or phase to mem e nuhi basic needs independently.

The action taken by researchers to change the economic condition of the community from the strengthening phase to the development phase is the first maneuvering training and marketing of the coffee business with the result of an increase in the productivity of the coffee business. The second training is muamalah to the community, so they have the awareness to pay zakat, pay zakat and help orphans. Third, mentoring the establishment of microfinance institutions. The village of Puncu is able to establish cooperatives with the hope of being able to support business productivity and access to the capital of the local business community.

After the actions taken by the researcher, the socio-economic conditions of the community are categorized as the third phase or the development phase. So that there is an increase in the socio-economic conditions of the community leading to prosperity.

Suggestions that can be given by researchers to change the economic condition of the community leading to the fourth phase or the resilience phase are to continue to run the

predetermined program at the beginning and improve mentoring so that business productivity continues to increase.

Reference

- Al Azhar, Amil Zakat Institute, Jakarta. 2018
- Asnaini. 2008. *Earning Zakat in the Perspective of Islamic Law*. Yogyakarta: Student Library.
- Ayob, Noorseha et al. . 2013. *Social Entrepreneurial Intention among Businesses Undergraduate: An Emerging Economy Perspective*, Gadjah Mada International Journal of Business Vol. No. 15 3 (September-December 2013): Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Baron, David P. 2007. *Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship*. Journal of Economics and Management Strategy. Vol. 16, No. 3. 2007.
- Davison, RM, MG Martinsons, and N. Kock. 2004. "Principles of Canonical Action Research ". *Information Systems Journal*, Vol. 14,
- Fertile. 2007. *Islam and Mental Entrepreneurship: Study of Concepts and Education*, *Insania Journal* Vol. 12 No. 3. Purwokerto: P3M STAIN.
- Firdaus, Nur.2014. *Poverty Reduction Through Social Entrepreneurship Approach*. Journal of Economics and Development Vol 22 No 1, 2014.
- Firmansyah . 2013 *Zakat As An Instrument For Poverty And Inequality Reduction*. Journal of Economics and Development Vol. 21, No. 2, December
- Florentin. 2016. *Baznas: Zakat Potential in Indonesia Reaches Rp. 217 Trillion*, (online) <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/07/151777667/baznas-papatan-zakat-di-indonesia-reach-Rp-217-trillion>, accessed on January 13, 2017 at 08.55 WIB.
- Greenwood, D., MB Miler, and P. Maguire. 2003. *Why Action Research*. SAGE Publications. London
- Houghton, Andre and K'nife, K'adamawe . 2013. *Social entrepreneurship: reducing crime and improving perceptions of police performance within developing countries* International Journal of Entrepreneurship, Volume 17, 2013
- Hobley, M. 1996. *Participatory Forestry: the process of change in India and Nepal*. London: ODI.
- Hulgård, Lars. 2010, *Discourses of social entrepreneurship - Variations of the same theme*. EMES European Research Network.
- Masturin, 2015. *Community Empowerment Model with Social Entrepreneurship Detectors: Analysis of Personality of Social Entrepreneurs*. Vol. 9, No. 1, June 2015
- Moore, CB, et al. 2010. *Institutions and foreign IPO firms: The effects of "home" and "host" country institutions on performance*. *Entrepreneurship Theory and Practice*
- Mort, Gillian Sullivan. Et. Al. 2002. *Social Entrepreneurship: Towards Conceptualization*. School of Management, University of Queensland, Australia. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing* Vol. 8, No. 1
- Nulhaqim, Soni A. Dkk. 2011. *Social Entrepreneurship, Social Entrepreneurship, & Corporate Social Responsibility : Thought, Conceptual, and Practical*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Palesangi, Muliadi. 2012. *Indonesian Youth and Social Entrepreneurship*, *Proceedings of the National Competitive Advantage Seminar* Vol. 1 No. 2 (2012). Jombang: Universtas Darul 'Ulum.
- Pratama, yoghi. 2015. *The Role of Zakat in the Prevention of Poverty*. *The Journal of Tawhidinomics* Vol. 1 No. 1 (2015)
- Prieto, Leon et al. 2015. *Social Entrepreneurship And National Human Resource Development: A Caribbean Perspective*. *International journal of Entrepreneurship* Volume 19,
- Qardhawi, Yusuf. 2010. *Zakah Law*. Bogor: Lintera Antar Nusa Library. Ra'ana, Irfan Mahmud. *Economics System Under The Great (Economic System*
- Suyanto. 2013. *Muslim Spirit of Entrepreneurship in Building Independence of the Community*, *Journal*
- Umar Ibn Khathab's reign, trans. Mansuruddin Djoely. Jakarta: Library of Paradise.
- Utomo, Hardi. 2014. *Growing Interest in Social Entrepreneurship*, *Among Makarti* Vol Journal. 7 No. 14. Salatiga: STIE AMA.
- ZIKOU, Evangelia, et al. *Social Entrepreneurship in Times of Economic Austerity: A Sparkle of Light for the Economies in Crisis? Scientific Bulletin - Economic Series*, 2011, 11.